

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	31 Januari & 1 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	2 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	6 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	7 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
E-mail : corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp3.013.100.000.000 (tiga triliun tiga belas miliar seratus juta Rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.700.000.000.000 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025.

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* OBLIGASI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+_(idn) (Double A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

CIMB NIAGA
SEKURITAS

PT CIMB Niaga
Sekuritas

UOB KayHian

PT UOB Kay Hian
Sekuritas

trimegah
SEKURITAS

PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk

BNI
SEKURITAS

PT BNI
Sekuritas

DBS

PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia

mandiri
SEKURITAS

PT Mandiri
Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI kepada OJK dengan Surat No. 300/TB-TBI-00/FIN/05/III/2023 pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.4, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "**UUP2SK**"). Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA.....	xvii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN.....	xxi
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	15
3. Hasil Pemingkatan Obligasi.....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat	18
5. Perpajakan.....	19
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	44
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	49
1. Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Grup Tower Bersama	49
2. Hasil Kegiatan Operasional.....	52
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	55
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	56
5. Belanja Modal	58
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.....	59
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	62
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	62
1. Riwayat Singkat Perseroan	62
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	62
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	63
4. Perjanjian Penting.....	63
5. Keterangan Tentang Aset Tetap.....	102
6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	104
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	105
8. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	106
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	106
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	110
1. Umum.....	110
2. Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama.....	111
3. Kolokasi.....	112
4. Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Grup Tower Bersama	112
5. Hak atas Kekayaan Intelektual	113



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	114
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI	115
X. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	117
1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	117
2. Pemesan Yang Berhak.....	117
3. Pemesanan Pembelian Obligasi	117
4. Jumlah Minimum Pemesanan	118
5. Masa Penawaran Umum Obligasi	118
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	118
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	118
8. Penjatahan Obligasi	118
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	119
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik	120
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	120
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	121
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	123



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan :<ul style="list-style-type: none">1) suami atau istri;2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan :<ul style="list-style-type: none">1) orang tua dan anak;2) kakek dan nenek serta cucu; atau3) saudara dari orang yang bersangkutan.(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
“Arus Kas Teranualisasi”	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
“Aset Tetap”	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>



“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“CAGR”	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI, meliputi keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
“EBITDA”	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap, penyusutan aset hak guna, serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
“EBITDA Proforma”	berarti <i>Modified EBITDA</i> , ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified EBITDA</i> Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.



“EBITDA yang Disesuaikan”	berarti laba bersih bulan berjalan dari para obligor <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$35.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), ditambah dengan : (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i> atau <i>US\$35.000.000 Facility Agreement</i> (sebagaimana relevan), kemudian dikurangi dengan : (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
“Efek”	berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.



“Hari Bursa”	berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2025”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 21 Januari 2020 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 4,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 (“ Surat Utang 2025 ”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2026”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$300.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,75% dan jatuh tempo pada tahun 2026 (“ Surat Utang 2026 ”).
“ <i>Indenture</i> Surat Utang 2027”	berarti perjanjian <i>indenture</i> tertanggal 2 November 2021 yang dibuat antara Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$400.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 2,80% dan jatuh tempo pada tahun 2027 (“ Surat Utang 2027 ”).
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Perusahaan Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.



“Konsultan Hukum”	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjataan”	berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA”	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.
“ <i>Modified</i> EBITDA Marjin”	berarti <i>Modified</i> EBITDA kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Notaris”	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.915.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus lima belas miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% (empat koma satu nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.486.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% (enam koma satu dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.513.100.000.000 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (i) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan VI yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	berarti akta pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 69 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung : (i) memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.



“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 70 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 68 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-002/OBL/KSEI/0124 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.



“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI.
“Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif”	berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu : a. pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
“Perppu Cipta Kerja”	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 238 Tahun 2022, Tambahan No. 6841, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang mencabut UU Cipta Kerja.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-03478/BEI.PP1/05-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Fitch Ratings Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.



“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023.



“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.



“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”

berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

“US\$”

berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.

“US\$1.000.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapore Branch, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Agen/Agent*). Sejak tanggal 22 Desember 2021, Fasilitas B (*revolving facility*) sebesar US\$100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan satu-satunya fasilitas yang masih tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.

“US\$200.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2017 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank ANZ Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, PT Bank CIMB Niaga Tbk, DBS Bank Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank UOB Indonesia (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Agen/Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022. Sejak tanggal 22 Desember 2021, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*.



“US\$375.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian pinjaman *revolving* sebesar US\$375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2019 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, Mizuho Bank Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 24 Januari 2025. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*

“US\$275.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2021 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI, dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, dan United Overseas Bank Limited (sebagai *Arranger*) dan United Overseas Bank Limited (sebagai Agen/*Agent*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai dengan keterbukaan informasi pada tanggal 28 April 2023, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembatalan total komitmen atas *US\$275.000.000 Facility Agreement* pada tanggal 26 April 2023, yang berlaku secara penuh sejak tanggal 3 Mei 2023. Sejak tanggal 3 Mei 2023, fasilitas yang tersedia dalam perjanjian pinjaman dimaksud telah dibatalkan sepenuhnya berdasarkan permintaan Perseroan yang bertindak sebagai *Obligors' Agent*, dan Perseroan telah melakukan pembayaran kembali secara penuh atas semua pinjaman yang terutang.

“US\$325.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 oleh antara lain Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan Triaka, TI, TB, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*), dengan United Overseas Bank Limited, DBS Bank Limited, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, dan BNP Paribas (sebagai *Original Lenders*), dengan tanggal akhir pembayaran kembali pada tanggal 17 Agustus 2026.



“US\$35.000.000 Facility Agreement”

berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas *revolving* sebesar US\$35.000.000 (tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2023 oleh Perseroan (sebagai Perusahaan Induk) dengan TB (sebagai Peminjam Awal/*Original Borrower*), dengan Triaka, TI, BT, Balikom, Mitrayasa, MBT, MSI, UT, TO, PMS, SKP, dan SMI (sebagai Para Penanggung Awal/*Original Guarantors*), dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai *Lender*), dengan tanggal pelunasan final yaitu mana yang lebih dulu dari : (i) tanggal yang jatuh 15 bulan sejak (dan termasuk) tanggal perjanjian ini; dan (ii) tanggal yang jatuh 12 bulan sejak (dan termasuk) awal dari tanggal penggunaan, yaitu tanggal saat pinjaman yang terkait akan dibuat.

“UU Cipta Kerja”

berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUP2SK”

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.

“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



ISTILAH DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“4G”	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif di mana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
“5G”	berarti singkatan dari <i>fifth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 4G, yang memiliki kecepatan data lebih tinggi dibandingkan 4G.
“ <i>anchor tenant</i> ”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Grup Tower Bersama (<i>initial customer</i>).
“BAPS”	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
“BAUK”	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
“BTS”	berarti singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“ <i>build-to-suit</i> ”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Grup Tower Bersama sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CDMA”	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan desain dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“DAS” atau “IBS”	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna System</i> atau <i>In-Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
“GSM”	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“IMB”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
“IMBM”	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.



“kolokasi”	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
“rasio kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“MLA”	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Grup Tower Bersama dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“penyewaan” atau “ <i>tenancy</i> ”	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
“RFI”	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
“SDM”	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
“SITAC”	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
“ <i>sites</i> menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Grup Tower Bersama atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Grup Tower Bersama.
“ <i>sites</i> ” atau “ <i>sites</i> telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara; dan (ii) IBS.
“ <i>tower</i> ”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (<i>operator</i>).
“ <i>tower space</i> ”	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
“WiMax”	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balikom”	berarti PT Bali Telekom.
“BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
“Berca”	berarti PT Berca Hardayaperkasa.
“BT”	berarti PT Batavia Towerindo.
“GHON”	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“GOLD”	berarti PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.
“GPS”	berarti PT Global Patra Sinertama.
“Grup Tower Bersama”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hutch”	berarti PT Hutchison 3 Indonesia (saat ini telah bergabung dengan PT Indosat Tbk, berdasarkan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tertanggal 3 Februari 2022).
“IOH”	berarti PT Indosat Tbk.
“JPI”	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
“MBT”	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
“MSI”	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
“Mitrayasa”	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
“PKP”	berarti PT Permata Karya Perdana.
“Protelindo”	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
“PMS”	berarti PT Prima Media Selaras.
“SKP”	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Smartfren”	berarti PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk (“ Mobile-8 ”).
“SMI”	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
“STP”	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
“TB”	berarti PT Tower Bersama.
“TBGG”	berarti TBG Global Pte. Ltd.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“TI”	berarti PT Telenet Internusa.
“TK”	berarti PT Towerindo Konvergensi.



“TO”	berarti PT Tower One.
“Triaka”	berarti PT Triaka Bersama.
“UT”	berarti PT United Towerindo.
“Unicom”	berarti PT Unicom Muda Utama.
“WAS”	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
“XL Axiata”	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 116/2022**"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan per 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**"), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹⁾)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	17.067.840.623	341.356.812.460	75,40%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.317.759.547	66.355.190.940	14,66%
	22.636.538.745	452.730.774.900	100,00%
Saham treasuri	20.460.700	409.214.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Tower Bersama berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 22.292 *sites* telekomunikasi per 30 September 2023. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik.

Grup Tower Bersama memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Kontrak sewa jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Margin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Grup Tower Bersama memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan penambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang telah ada;
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar Grup Tower Bersama melalui proses konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi;
- Mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.

Prospek Usaha

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia mempunyai peluang untuk berkembang pesat baik dalam pembangunan menara telekomunikasi baru ataupun penambahan jumlah kolokasi di menara telekomunikasi yang telah ada. Grup Tower Bersama membangun dan melakukan akuisisi *site* telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama. *Sites* telekomunikasi dan jaringan serat optik baru akan dibangun apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka



panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada mengingat penambahan kolokasi memberikan dampak positif pada arus kas Grup Tower Bersama karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif lebih rendah. Selain itu, Grup Tower Bersama akan terus membangun dan berinvestasi pada aset serat optik dengan kontrak jangka panjang.

Seiring dengan upaya operator telekomunikasi untuk terus meningkatkan jangkauan jaringan mereka dan menambah kapasitas tambahan untuk mendukung permintaan yang terus meningkat pada jaringan mereka, Grup Tower Bersama memiliki posisi yang baik dengan portofolio *sites* telekomunikasi yang terdiversifikasi secara geografis. Pada akhir tahun 2022, sekitar 58% dari pendapatan Grup Tower Bersama berasal dari Jawa dan Bali, di mana Grup Tower Bersama mengharapkan investasi kapasitas yang berkelanjutan dari para operator.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi di Indonesia akan terus mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti dan mengalihkan kegiatan pembangunan *sites* telekomunikasi dan pemasangan serat optik kepada perusahaan seperti Grup Tower Bersama. Grup Tower Bersama memiliki rekam jejak yang mapan untuk berhasil membangun *sites* menara di seluruh kepulauan Indonesia.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
9.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("GHON")	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("GOLD")	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PT Permata Karya Perdana ("PKP")	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	PT Unicom Muda Utama ("Unicom")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	PT Global Patra Sinertama ("GPS")	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	70,00% melalui GHON

Catatan :

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan :

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah).



- Jangka Waktu : 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Tingkat Bunga Obligasi : 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025.
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.
- Satuan Perdagangan : Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak.
- Hasil Pemeringkatan : AA+_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.



3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2025	US\$350	4,25%	5 tahun	21 Januari 2025	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2026	US\$300	2,75%	5 tahun	20 Januari 2026	BBB- dari Fitch
Surat Utang 2027	US\$400	2,80%	5,5 tahun	2 Mei 2027	BBB- dari Fitch
Total	US\$1.050				
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B	Rp1.017.000	6,75%	3 tahun	17 Februari 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri B	Rp500.000	5,90%	3 tahun	2 Maret 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri B	Rp721.390	6,35%	3 tahun	11 Agustus 2025	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI	Rp2.486.000	6,125%	370 Hari Kalender	27 Februari 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I					
Seri A	Rp1.000.000	5,90%	370 Hari Kalender	21 Juli 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Seri B	Rp500.000	6,25%	3 tahun	11 Juli 2026	AA+ _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II	Rp1.513.100	6,75%	370 Hari Kalender	15 Desember 2024	AA+ _(idn) dari Fitch
Total	Rp7.737.490				

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan :

- (i) sebesar Rp1.017,0 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024; dan
- (ii) sisanya sebesar Rp1.665,4 miliar untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :



- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“**SPR 2410**”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2023 ⁽¹⁾	2022	2021
Jumlah Aset	43.760.094	43.139.968	41.870.435
Jumlah Liabilitas	32.474.820	32.219.585	32.081.197
Jumlah Ekuitas	11.285.274	10.920.383	9.789.238

Catatan :

(1) reviu.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2022	2021
Pendapatan	4.952.837	4.921.973	6.524.369	6.179.584
Laba Kotor	3.582.534	3.510.219	4.741.044	4.706.804
Laba dari Operasi	3.205.422	3.166.845	4.282.471	4.305.915
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.695.251	1.759.701	2.405.199	2.220.471
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.254.515	1.409.791	1.911.766	1.935.964
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	1.164.927	1.258.605	1.689.441	1.601.353
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	418.933	1.016.356	(551.194)	1.362.365
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh)	49,54	55,02	73,44	74,25

Catatan :

(1) reviu.

(2) tidak diaudit dan tidak direviu



RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	0,6% ⁽¹⁾	7,9% ⁽¹⁾	5,6%	16,0%
Laba kotor	2,1% ⁽¹⁾	2,5% ⁽¹⁾	0,7%	11,2%
Laba dari operasi	1,2% ⁽¹⁾	1,9% ⁽¹⁾	(0,5%)	12,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan	(7,4%) ⁽¹⁾	12,4% ⁽¹⁾	5,5%	50,1%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(58,8%) ⁽¹⁾	(13,5%) ⁽¹⁾	(140,5%)	(69,0%)
EBITDA	0,1 ⁽¹⁾	7,4% ⁽¹⁾	4,3%	17,6%
Jumlah aset	1,4% ⁽²⁾	3,7% ⁽³⁾	3,0%	14,6%
Jumlah liabilitas	0,8% ⁽²⁾	(5,8%) ⁽³⁾	0,4%	17,9%
Jumlah ekuitas	3,3% ⁽²⁾	34,6% ⁽³⁾	11,6%	5,2%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	72,3%	71,3%	72,7%	76,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	64,7%	64,3%	65,6%	69,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,5%	25,6%	25,9%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	8,5%	20,6%	(8,4%)	22,0%
EBITDA / Pendapatan	86,5%	87,0%	86,8%	87,9%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10,3% ⁽⁴⁾	9,5% ⁽⁴⁾	15,5%	16,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,7% ⁽⁴⁾	2,9% ⁽⁴⁾	3,9%	3,8%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,3x	0,4x	0,4x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,9x	2,3x	3,0x	3,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,3x	2,8x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,7x ⁽⁷⁾	0,7x	0,7x

Catatan :

- (1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	30 September 2023
Perseroan		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,6x
GHON		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia, fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk dan fasilitas pinjaman revolving PT Bank Hana</i>		
Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	1,8x
Top tier revenue	minimum 50%	86,8%
Debt to Equity	maksimum 2,00x	0,4x
Debt Service Coverage Ratio	minimum 2,00x	3,9x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.



I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024.

1.2. Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

1.3. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.4. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.5. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut :

Bunga ke-	Tanggal
1	6 Mei 2024
2	6 Agustus 2024
3	6 November 2024
4	16 Februari 2025



1.6. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.7. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.9. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan



dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi (*Buy back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”);
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui : situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;



- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Dana Pelunasan (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan jumlah Pokok Obligasi atau Bunga Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.14. Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.15. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan



oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.16. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPS;
- c. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :



- 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
- 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2025, *Indenture* Surat Utang 2026 dan *Indenture* Surat Utang 2027;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
- 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) pengalihan aset yang dilakukan antar Perusahaan Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.



- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir i huruf c angka 2) di atas.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
 - f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;



- 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
- 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek; dan
 - 4) perhitungan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian dengan EBITDA dari kuartal terakhir dikalikan 4, bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan oleh Perseroan untuk setiap periode yang dimaksudkan dalam ketentuan butir iii huruf h angka 3) di atas.

Total Pinjaman Konsolidasian berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pelaporan. Untuk pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pelaporan. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

EBITDA berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode triwulan pelaporan Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan: (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar goodwill dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/atau penurunan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan: (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap dan Properti Investasi; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.

- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat memengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;



- l. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- m. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- n. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.17. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain butir i huruf a di atas, yaitu kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.16 butir iii di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. butir i huruf a, b, dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir i huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.



Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.18. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, jumlah atau nilai Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.



- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lambat 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;



- j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :



- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;



- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.19. Hak Keutamaan (Senioritas) Obligasi

Tidak terdapat senioritas (hak keutamaan) dari Obligasi dan tidak ada utang lain yang memiliki senioritas lebih tinggi dari Obligasi. Obligasi bersifat *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

1.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan *e-mail* yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan :

Nama : **PT Tower Bersama Infrastructure Tbk**
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
E-mail : corporate.secretary@tower-bersama.com
Untuk perhatian : *Corporate Secretary*

Wali Amanat :

Nama : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Alamat : Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130
Telepon : (62 21) 633 6789
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : *Wali Amanat - Financial Services Department
Financial Institutional & Capital Market Division (FICD)*

1.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :



- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum Informasi Tambahan ini diterbitkan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

1.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI telah menjadi efektif pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-156/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 April 2023 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 081/7.T053/STM.1/12.22/AUP tanggal 12 April 2023, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA_(idn) (*Double A Plus*) dari Fitch.



Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 109/DIR/RATLTR/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. 004/DIR/RATLTR/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan peringkat :

**AA+(idn)
(Double A Plus)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA(idn)	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
AA(idn)	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A(idn)	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat memengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB(idn)	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat memengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.



BB(idn)	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B(idn)	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC(idn), CC(idn), C(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD(idn), DD(idn), D(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (“+”) atau kurang (“-“) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C” yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah (“+”) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (“-“) menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

3.3. Faktor-faktor Penggerak Peringkat

Ruang Gerak Peringkat Rendah : Fitch memperkirakan Perseroan akan menjaga EBITDA *net leverage* di sekitar 4,9x selama tahun 2023-2025 (9M2023 : 4,8x), di bawah batasan 5,3x, level di mana Fitch akan mengambil tindakan pemeringkatan negatif. Manajemen menyatakan bahwa mereka berkomitmen kepada peringkat *investment grade* dan akan menjaga rasio *net debt / EBITDA* kuartal terakhir yang disetahunkan di bawah 5,0x, yang sesuai dengan EBITDA *net leverage* 5,1x-5,2x berdasarkan definisi Fitch.

Sewa yang Tidak Diperpanjang Stabil : Fitch melihat sewa menara yang tidak diperpanjang akan lebih stabil di bawah 700 mulai dari tahun 2024, karena Fitch berpandangan bahwa pembongkaran situs yang berulang dari PT Indosat Tbk (“IOH”) (BBB-/AA+(idn)/Stabil) telah selesai di akhir tahun 2023. Fitch memperkirakan bagian sewa yang akan jatuh tempo dari sewa keseluruhan dalam tiga tahun ke depan juga akan menurun, yang akan berkontribusi pada lebih rendahnya sewa menara yang tidak diperpanjang. Fitch memperkirakan sewa menara yang tidak diperpanjang pada tahun 2023 di sekitar 1.850 (9M23: 1.572), lebih tinggi secara signifikan dari 320-750 sewa yang tidak diperpanjang per tahun pada 2019-2022.

Base case Fitch tidak memperhitungkan akibat dari kemungkinan PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”) terakuisisi perusahaan telekomunikasi lain. Namun, Fitch melihat hal ini akan memiliki efek yang kecil pada Perseroan daripada merger Indosat-Hutch.

Pertumbuhan Pendapatan Membaik : Fitch memperkirakan pendapatan akan tetap stabil di tahun 2023 dan meningkat dengan *mid-single digits* di tahun 2024, didukung oleh pertumbuhan sewa bersih dan ekspansi bisnis serat optik. Margin EBITDA mungkin menurun secara bertahap menjadi 85% karena meningkatnya bagian pendapatan dari bisnis serat optik, yang memiliki margin lebih rendah dari bisnis menara. Fitch memperkirakan Perseroan menambah angka sewa bersih sebesar 850 di tahun 2023 (9M2023 : 688) dan sekitar 2.000 per tahun pada tahun 2024-2025. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2023 terhambat oleh angka sewa yang tidak diperpanjang yang lebih tinggi dan harga sewa yang diatur ulang ke harga Rupiah dari Dolar AS pada kontrak IOH sebanyak 2.500 di semester kedua tahun 2022.



Visibilitas Arus Kas Kuat : Peringkat Perseroan mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas arus kas. Total pendapatan terkunci adalah sekitar Rp35 triliun pada akhir September 2023 (2022 : Rp31 triliun) dengan rata-rata masa kontrak selama 5,5 tahun, yang cukup untuk menutupi seluruh utang Perseroan yang akan jatuh tempo. Angka sewa yang diperpanjang umumnya tinggi karena menara adalah infrastruktur yang krusial untuk perusahaan telekomunikasi, yang menghindari relokasi peralatan untuk meminimalisir gangguan sinyal. Menara Perseroan memiliki tumpang tindih yang terbatas dengan operator lain, sehingga membantu Perseroan menghindari kompetisi harga dengan operator lain.

Pengembalian Pemegang Saham Terukur : Fitch memperkirakan pembagian pemegang saham tetap terukur dan beriringan dengan target *leverage* Perseroan. Perseroan membagikan dividen sebesar Rp1.366 miliar pada tahun 2023 (2022 : Rp816 miliar), termasuk dividen interim sebesar Rp566 miliar pada bulan Desember 2023. Pengumuman dividen interim kemungkinan mengindikasikan menurunnya ketidakpastian dalam *outlook* sewa menara yang tidak diperpanjang dan pemulihan pendapatan.

Fitch melihat Perseroan tidak akan membeli kembali sahamnya di tahun 2024. Perseroan membeli kembali kurang dari 10% dari saham yang disetujui dan 80% dari saham yang dibeli kembali sejak bulan Mei telah dijual kepada perusahaan induk yang memiliki sahamnya sebanyak 75%, Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd ("BDIA"). Fitch percaya hasil penjualan saham treasury mencapai Rp1 triliun di tahun 2023, lebih banyak dari kas yang Perseroan keluarkan untuk pembelian kembali saham.

Arus Kas Bebas Negatif : Fitch memperkirakan arus kas bebas Perseroan tetap negatif karena pembagian hasil pemegang saham dan ekspektasi Fitch atas belanja modal yang tinggi untuk serat optik. Namun, defisit arus kas bebas akan menurun, didukung oleh pendapatan dan arus kas operasional yang meningkat. Arus kas dari operasional cukup untuk membiayai belanja modal Perseroan. Perseroan berhati-hati dalam melakukan merger & akuisisi dan menunjukkan bahwa Perseroan akan fokus dalam pertumbuhan organik daripada akuisisi. Fitch menilai Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menunda dividen atau menurunkan rasio pembayaran dividen untuk mencapai target *leverage*-nya.

Diperingkat Secara Standalone : Fitch memeringkat Perseroan dengan basis *standalone* berdasarkan kriteria *Parent and Subsidiary Linkage Rating* dari Fitch. Fitch menilai profil kredit konsolidasi BDIA sama dengan Perseroan karena *data center* BDIA memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan Perseroan. Fitch melihat akses BDIA terhadap kas Perseroan terbatas oleh kebijakan pembagian hasil pemegang saham Perseroan. Publik memiliki sekitar 11% dari saham Perseroan setelah selesainya Penawaran Tender Sukarela terakhir dari BDIA, sehingga transaksi pihak berelasi yang signifikan dengan BDIA atau entitas yang berhubungan membutuhkan persetujuan pemegang saham dan diatur dengan regulasi.

Tidak Ada Subordinasi Struktural yang Material : Fitch memperkirakan utang *prior-ranking* Perseroan akan tetap di bawah 1x dari EBITDA. Maka, obligasi yang diterbitkan pada level *holding company* diperingkat sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang dari Perseroan. Utang *prior-ranking* Perseroan sebagian besar adalah fasilitas pinjaman *revolving* Dolar AS, yang mana kurang dari 10% dari total utang Perseroan pada akhir bulan September 2023. Perseroan mengurangi ketergantungannya pada pinjaman Dolar AS oleh Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan memperluas pinjaman dari pemberi pinjaman dalam negeri.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK. Bank BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank BTN.



Bank BTN sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 59/FICD/FS/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

Bank BTN sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 60/FICD/FS/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat :

- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari obligasi yang diwaliamanati;
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi;
- Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telepon : (62 21) 633-6789
Website : www.btn.co.id

**Untuk Perhatian : Wali Amanat - *Financial Services Department*
*Financial Institution & Capital Market Division (FICD)***

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;



- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan :

- (i) sebesar Rp1.017,0 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**") Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya telah dipinjamkan oleh Perseroan (i) sebesar US\$102,5 juta kepada SKP untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sisanya kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tertanggal 20 Januari 2021 yang telah dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. ("**UOBL**") sebagai Agen.

- (ii) sisanya sebesar Rp1.665,4 miliar untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI**") yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI memiliki jumlah pokok sebesar Rp2.486,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya telah dipinjamkan oleh Perseroan (a) (i) sebesar US\$86,4 juta kepada TB; dan (ii) sebesar US\$16,6 juta kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan masing-masing TB dan SKP yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019; dan (b) sisanya telah digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* tertanggal 20 Januari 2021 sampai dengan sebesar-besarnya US\$63,0 juta, seluruhnya telah dibayarkan kepada para kreditur melalui UOBL sebagai Agen.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.



Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk membayar (i) bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B ke-12 sebesar Rp17,2 miliar; (ii) bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ke-4 sebesar Rp42,3 miliar; dan (iii) sisa pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sebesar Rp820,6 miliar, Perseroan memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau aktivitas pendanaan.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 0148/TBG-TBI-00/CSI/05/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,653% (nol koma enam lima tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,150%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,045%, yang terdiri dari Konsultan Hukum sekitar 0,027%, akuntan publik sekitar 0,012% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,006%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,074%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan biaya jasa Perusahaan Pemingkat Efek sekitar 0,061%; dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,334% termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya jasa konsultasi keuangan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, formulir dan biaya audit.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410 sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117).

Pada tanggal 30 September 2023, Grup Tower Bersama mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp32.474,8 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp11.480,5 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp20.994,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - pihak ketiga	85.889
Utang lain-lain	9.562
Utang pajak	92.251
Pendapatan yang diterima di muka	1.521.470
Beban masih harus dibayar	1.167.189
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	180.969
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.905.911
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	2.517.281
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	11.480.522
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	537.031
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.973.149
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak ketiga	2.368.631
Provisi jangka panjang	93.094
Cadangan imbalan pasca-kerja	22.393
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.994.298
JUMLAH LIABILITAS	32.474.820

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp85,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	26.302
PT Wiraky Nusa Telekomunikasi	6.206
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	3.700
PT Sinarmonas Industries	3.421
PT Nayaka Pratama	2.757
PT Berkat Bersama Teknik	2.720
PT Mandira Infra Tripakarti	1.532



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	1.008
PT Tritama Aji Laksana	791
PT Kokoh Semesta	289
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	37.163
Jumlah	85.889

Semua utang usaha - pihak ketiga disajikan dalam Rupiah.

Nilai tercatat utang usaha yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Tower Bersama kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp9,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Asuransi	339
Lainnya	9.223
Jumlah	9.562

Pos lainnya terutama merupakan penerimaan dari pihak ketiga yang belum terkonfirmasi dan utang kepada pihak lainnya.

Nilai tercatat utang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp92,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	9.808
Pajak Penghasilan Pasal 21	2.436
Pajak Penghasilan Pasal 23	6.034
Pajak Penghasilan Pasal 25	7.906
Pajak Penghasilan Pasal 26	734
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.550
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	61.783
Jumlah	92.251

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Grup Tower Bersama dari pihak ketiga pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.521,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
PT XL Axiata Tbk	631.774
PT Telekomunikasi Selular	507.159
PT Indosat Tbk	374.939



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Smartfren Telecom Tbk	2.878
PT Smart Telecom	522
Lainnya	4.198
Jumlah	<u>1.521.470</u>

Sesuai perjanjian sewa, Perusahaan Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

Liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang untuknya entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.167,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>Jumlah</u>
Estimasi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi	632.717
Beban bunga :	
Surat utang	303.345
Pinjaman bank	17.053
Perbaikan dan pemeliharaan menara	88.587
Karyawan	82.574
Jasa konsultan	8.840
Beban kantor	4.098
Listrik	3.167
Asuransi	3.101
Keamanan	2.410
Lainnya	21.297
Jumlah	<u>1.167.189</u>

Pos lainnya terutama merupakan utang beban bagi hasil pendapatan dan pembelian aset tetap.

Estimasi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas infrastruktur telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo liabilitas sewa Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp181,0 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo surat utang Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp5.905,9 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai surat utang dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman bank Grup Tower Bersama yang akan jatuh tempo dalam satu tahun kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp2.517,3 miliar. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank dapat dilihat pada Sub Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.



2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo liabilitas sewa Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp537,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
a. Lahan	702.505
b. Kendaraan	15.495
Jumlah	718.000
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	180.969
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	537.031

a. Lahan

Sesuai dengan penerapan PSAK 73 "Sewa", Grup Tower Bersama mulai melakukan penerapan awal dan mengakui liabilitas sewa aset hak guna dari estimasi nilai perpanjangan sewa lahan untuk mencakup jangka waktu kolokasi, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Saldo awal	642.393
Ditambah :	
Penambahan sewa lahan	143.728
Beban keuangan	7.771
Dikurangi :	
Pembayaran sewa lahan	(91.387)
Jumlah	702.505
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	174.650
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	527.855

b. Kendaraan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	6.533
PT BCA Finance	8.962
Jumlah	15.495
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.319
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	9.176

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran sewa minimum pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.045
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	10.366
	17.411
Dikurangi :	
Beban bunga yang belum jatuh tempo	(1.916)
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	15.495
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.319
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	9.176
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	15.495



Pada tanggal 30 September 2023, sewa pembiayaan ini dikenakan bunga berkisar antara 3,75% sampai dengan 15,22% per tahun dan akan jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo surat utang Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp17.973,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 4,25% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2023 sebesar US\$350 juta)	5.434.100
b. 2,75% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2023 sebesar US\$300 juta)	4.657.800
c. 2,80% <i>Senior Unsecured Notes</i> (saldo pada 30 September 2023 sebesar US\$400 juta)	6.210.400
Jumlah	16.302.300
Rupiah	
a. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	455.000
b. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	1.017.000
c. Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	500.000
d. Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV	721.390
e. Obligasi Berkelanjutan V Tahap V	1.000.000
f. Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI	2.486.000
g. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I	1.500.000
Jumlah	23.981.690
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(102.630)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.905.911)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	17.973.149

4,25% *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4,25% *Senior Unsecured Notes* (“**Surat Utang 2025**”) dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari dan 21 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat Utang 2025 ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2025. Surat Utang 2025 ini tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2025 tersebut digunakan untuk membiayai kembali seluruh saldo pinjaman perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain sebagai berikut :

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Terannualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti :
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Perusahaan Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari penerbit atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Perusahaan Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari penerbit atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari penerbit;



- c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari penerbit atau setiap Perusahaan Anak yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Perusahaan Anak atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d. membuat setiap Investasi Yang Dibatasi.

Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Perusahaan Anak Yang Dibatasi berarti semua Perusahaan Anak Perseroan per 30 September 2023.
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2025 tersebut kepada OJK pada tanggal 23 Januari 2020. Surat Utang 2025 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2025.

2.75% Senior Unsecured Notes sebesar US\$300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2,75% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2026**") dengan nilai agregat sebesar US\$300.000.000. Surat Utang 2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahun, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2026 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2026 tersebut kepada OJK pada tanggal 22 Januari 2021. Surat Utang 2026 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2026.

2.80% Senior Unsecured Notes sebesar US\$400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2,80% *Senior Unsecured Notes* ("**Surat Utang 2027**") dengan nilai agregat sebesar US\$400.000.000. Surat Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,80% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahun, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2027 tersebut digunakan untuk membiayai kembali sebagian fasilitas pinjaman *revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.



Transaksi ini telah memenuhi POJK No. 17/2020, dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2027 kepada OJK pada tanggal 12 November 2021. Surat Utang 2027 ini didaftarkan pada Bursa Efek Singapura.

Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2027.

Jika bagian utang yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada tanggal 30 September 2023 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Kurs laporan posisi keuangan</u>	<u>Kurs lindung nilai</u>
Surat utang	23.981.690	22.720.336
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(102.630)	(102.630)
Jumlah - Bersih	<u>23.879.060</u>	<u>22.617.706</u>

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Pada tanggal 2 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini adalah sebesar Rp750,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 3 Desember 2020.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp295,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender; dan
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp455,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2021 untuk obligasi Seri A dan 2 Desember 2023 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 76 tanggal 13 November 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 115 tanggal 24 November 2020, keduanya dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020 No. 75 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dari semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.



Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Desember 2021.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III

Pada tanggal 17 Februari 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III. Nominal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini adalah sebesar Rp2.915,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 18 Februari 2021.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.898,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender; dan
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2021, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2022 untuk obligasi Seri A dan tanggal 17 Februari 2024 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 114 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 No. 77 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 12 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x. Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III ini.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2022.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap III**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 4 Maret 2022.



Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak, terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender; dan
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Maret 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 71 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 No. 92 tanggal 13 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2022, RUPO telah menyetujui dan memutuskan penggantian wali amanat bagi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dari semula BRI menjadi Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini.

Obligasi berkelanjutan V Tahap III Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 12 Maret 2023.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV

Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar Rp2.200,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Agustus 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.478,6 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,10% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender; dan
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,4 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.



Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 November 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Agustus 2025 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 No. 137 tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri A ini telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 18 Agustus 2023.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap V

Pada tanggal 21 Oktober 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap V**") sebesar 5,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini adalah sebesar Rp1.000,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 24 Oktober 2022.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022 No. 23 tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.KN., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali Amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Per 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap V ini.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI

Pada tanggal 17 Februari 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sebesar 6,125% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini adalah sebesar Rp2.486,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 20 Februari 2023.



Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Mei 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2024.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 No. 105 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA_{+(idn)} (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ini.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I**"). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini adalah sebesar Rp1.500,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A adalah 370 Hari Kalender; dan
- ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk obligasi Seri A dan tanggal 11 Juli 2026 untuk obligasi Seri B.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 53 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali amanat adalah Bank BTN.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain : melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.



Pada tanggal 3 November 2023, Fitch telah memberikan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I ini.

Pada tanggal 30 September 2023, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp303,3 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Grup Tower Bersama setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp2.368,6 miliar, yang terdiri dari pinjaman sindikasi dan pinjaman non-sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Pinjaman sindikasi	
a. US\$325.000.000 Facility Agreement (saldo pada 30 September 2023 sebesar US\$152,2 juta)	2.363.554
Pinjaman non-sindikasi	
A. Tanpa komitmen	
a. PT Bank UOB Indonesia	222.900
b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	780.000
c. PT Bank DBS Indonesia	792.610
d. PT Bank of China	350.000
e. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	349.700
f. PT KEB Hana Bank Indonesia	10.623
B. Dengan komitmen	
a. PT Bank QNB Indonesia Tbk	55.833
Jumlah	4.925.220
Dikurangi : Biaya pinjaman	(39.308)
Jumlah - bersih	4.885.912
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.517.281)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.368.631

Pinjaman Sindikasi

a. US\$325.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("**US\$325.000.000 Facility Agreement**") sebesar US\$325 juta untuk penunjang kebutuhan pendanaan Perseroan dan Kelompok Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang secara bersama-sama menerima pinjaman dari konsorsium bank-bank, yang akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum dari Perseroan dan Kelompok Perusahaan Anak Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi apa pun yang diizinkan oleh dokumen-dokumen pembiayaan.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Perusahaan Anak yang menjadi peserta *US\$325.000.000 Facility Agreement* ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Sehubungan dengan *US\$325.000.000 Facility Agreement*, pembatasan-pembatasan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Fasilitas termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- i. Tidak akan menciptakan atau memperbolehkan adanya Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*) atas asetnya yang manapun selain dari Jaminan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*);



- ii. Tidak akan menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan aset Perusahaan selain dari Pelepasan Yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement*).

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Limited, UOBL, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 6,26% sampai dengan 6,64% per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2026.

Saldo pada tanggal 30 September 2023 sebesar US\$152,2 juta.

Pinjaman Non-Sindikasi

A. Fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan

Grup Tower Bersama memiliki fasilitas pinjaman *revolving* tanpa komitmen dan tanpa jaminan, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Kreditor	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Jumlah Fasilitas	Saldo per 30 September 2023
PT Bank UOB Indonesia	31 Oktober 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 745/06/2023 tanggal 20 Juni 2023	31 Maret 2024	300.000	222.900
	9 November 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit No. 441/04/2023 tanggal 17 April 2023	30 April 2024	100.000	-
	29 Mei 2023	29 Mei 2024	1.000.000	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	24 Mei 2023	24 Mei 2024	500.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15 Mei 2023	15 Mei 2024	1.000.000	780.000
PT Bank DBS Indonesia	29 Desember 2022, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 131/PFPA-DBSI/V/1-2/2023 tanggal 22 Mei 2023	29 Desember 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo	1.050.000	792.610
PT Bank BNP Paribas Indonesia	23 Mei 2023	29 Februari 2024	500.000	-
PT Bank HSBC Indonesia	11 Mei 2023	11 Mei 2024	500.000	349.700
Bank of China (Hong Kong) Limited	5 Juni 2023	5 Juni 2024	500.000	350.000

B. Fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen dan tanpa jaminan

Perusahaan Anak, memiliki fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen dan tanpa jaminan, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Kreditor	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Jumlah Fasilitas	Saldo per 30 September 2023
PT Bank QNB Indonesia Tbk	22 Desember 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 13 Mei 2022	22 Desember 2025	50.000	22.500
		12 Mei 2026	50.000	33.333



(dalam jutaan Rupiah)

Kreditor	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Jumlah Fasilitas	Saldo per 30 September 2023
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	28 Juli 2023	Mana yang lebih dulu dari (i) tanggal yang jatuh 15 bulan sejak (dan termasuk) tanggal Perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh 12 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penggunaan awal	US\$35.000.000	-

C. Fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen dan tanpa jaminan

Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen dan tanpa jaminan, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Kreditor	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Jumlah Fasilitas	Saldo per 30 September 2023
PT Bank KEB Hana Bank Indonesia	7 September 2023	5 (lima) tahun sejak pencairan pertama	200.000	10.623

Tujuan penggunaan pinjaman tersebut di atas adalah untuk modal kerja, belanja modal dan pendanaan umum.

Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, tingkat bunga pinjaman tersebut di atas berkisar antara 5,29% sampai dengan 9,12% per tahun.

Atas pemberian pinjaman tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperoleh izin dari kreditur apabila melakukan antara lain hal-hal utama sebagai berikut : (i) menjaminkan aset dalam bentuk apapun; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan Perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; (iii) menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan apa pun dari aset; (iv) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi korporasi; (v) melakukan perubahan jenis usaha, struktur absahnya atau status korporasinya; (vi) akuisisi entitas usaha lain, bisnis, aset-aset atau membuat investasi; (vii) menimbulkan, menanggung atau menjadi atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu yaitu *debt service coverage ratio*, *debt to equity ratio* dan *debt to EBITDA ratio*.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur atas seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan.

Rincian fasilitas pinjaman bank - pihak ketiga yang belum dicairkan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan
Dolar AS - dalam nilai penuh			
Pinjaman sindikasi			
<i>US\$325.000.000 Facility Agreement</i>	325.000.000	152.232.000	172.768.000
Pinjaman non-sindikasi			
Dengan komitmen			
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	35.000.000	-	35.000.000
Jumlah	360.000.000	152.232.000	207.768.000



	Jumlah fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan
Rupiah - dalam jutaan Rupiah			
Pinjaman non-sindikasi			
Tanpa Komitmen			
PT Bank UOB Indonesia	1.400.000	222.900	1.177.100
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000	-	500.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	780.000	220.000
PT Bank DBS Indonesia	1.050.000	792.610	257.390
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000	-	500.000
PT Bank HSBC Indonesia	500.000	349.700	150.300
Bank of China (Hong Kong) Limited	500.000	350.000	150.000
PT KEB Hana Bank Indonesia	200.000	10.623	189.377
Dengan komitmen			
PT Bank QNB Indonesia Tbk	100.000	100.000	-
Jumlah	5.750.000	2.605.833	3.144.167

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada tanggal 30 September 2023 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut :

	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman sindikasi	2.363.554	2.308.128
Pinjaman non-sindikasi	2.561.666	2.561.666
Dikurangi :		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(39.308)	(39.308)
Jumlah - Bersih	4.885.912	4.830.486

Provisi jangka Panjang

Saldo provisi jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp93,1 miliar, yang merupakan biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi atas menara pada saat menara tersebut tidak dioperasikan lagi karena faktor-faktor tertentu seperti sewa lahan yang tidak diperpanjang, penyesuaian peraturan atau keadaan memaksa lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

	Saldo 1 Januari 2023	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan (pengurangan) bunga	Saldo 30 September 2023
Estimasi biaya pembongkaran menara	107.400	2.617	(532)	(16.391)	93.094

Asumsi signifikan pada tanggal 30 September 2023 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 6,64% - 6,79% dan 18 - 40 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp22,4 miliar. Grup Tower Bersama menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Grup Tower Bersama melakukan pendanaan untuk program ini.



Asumsi signifikan yang digunakan :

Tingkat diskonto per tahun	:	6,25% - 7,50%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	9,00%
Tingkat kematian	:	100% TMI4
Tingkat cacat	:	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia pensiun normal
Usia pensiun normal	:	65 tahun untuk <i>grade VII</i> 55 tahun untuk <i>grade I-VI</i>
Metode	:	<i>Projected Unit Credit</i>

Rekonsiliasi untuk mutasi cadangan imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Saldo awal	12.316
Biaya jasa kini	12.804
Biaya jasa lalu	(2.492)
Beban bunga bersih	487
Pengukuran kembali atas Imbalan pasti	(580)
Diakui pada laba rugi	10.219
Keuntungan aktuarial	(125)
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	(125)
Iuran perusahaan ke aset program	(16)
Saldo akhir	22.393

Program imbalan pasca-kerja

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu juga melakukan pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola oleh DPLK Allianz Indonesia dalam Program Dana Kompensasi Pascakerja.

Pada tanggal 30 September 2023, pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	3.113
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	7.865
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	39.829
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	77.674
Setelah tahun ke-10	493.669

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
		Saldo akhir Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)	
	Perubahan	Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	110.225	128.984
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	129.240	109.830

Program imbalan jangka panjang lainnya

Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya.



3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

3.1. Komitmen

Perjanjian Sewa Menara Base *Transceiver Station* (“BTS”) dan Sistem Telekomunikasi Dalam Gedung

Perusahaan Anak (TB, TI, GHON, PKP, UT, BT, Balikpapan, PMS, SMI, SKP, MSI, TK, Triaka dan Unicom) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut :

- i. PT Hutchison 3 Indonesia (“Hutch”)
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 September 2023, Perusahaan Anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- ii. XL Axiata
Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 30 September 2023, Perusahaan Anak dan XL Axiata menandatangani MLA, sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.
- iii. IOH
Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 30 September 2023, Perusahaan Anak dan IOH telah menandatangani beberapa MLA, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila IOH tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perusahaan Anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat RFI di masing-masing lokasi.
- iv. PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)
Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 30 September 2023, Perusahaan Anak telah menandatangani sejumlah MLA dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan *Site* (“BAPS”) untuk masing-masing lokasi menara.
- v. Smartfren
Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 30 September 2023, Perusahaan Anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa MLA, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Kurang dari satu tahun	5.885.663
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	17.954.483
Lebih dari lima tahun	10.775.777
Jumlah	34.615.923



3.2 KONTINJENSI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, salah satu Perusahaan Anak sedang menghadapi (i) 1 (satu) gugatan perkara hukum sebagai salah satu tergugat terkait sengketa kepemilikan lahan di lokasi menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak tersebut dan (ii) 1 (satu) gugatan Perkara hukum sebagai penggugat melawan pemerintah kabupaten Badung sebagai tergugat terkait pembongkaran antena telekomunikasi mikro seluler yang terdapat pada infrastruktur milik Perusahaan Anak di wilayah kabupaten Badung.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum yang menjadi kuasa hukum Perusahaan Anak dalam menangani perkara-perkara tersebut, manajemen berkeyakinan akan dapat memenangkan seluruh perkara tersebut. Manajemen berpendapat, perkara hukum tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan, peranan dan kelangsungan usaha Grup Tower Bersama, sehingga manajemen berpendapat tidak perlu membentuk provisi atas perkara-perkara tersebut.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia (“PT UOB”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023 sampai dengan 15 Januari 2024, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp1.509,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 23 November 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari BNI sebesar Rp949,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank HSBC Indonesia (“PT HSBC”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023 sampai dengan 18 Januari 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari PT HSBC sebesar Rp1.100,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank of China (Hong Kong) Limited (“BoC”)*

Pada tanggal 3 Oktober dan 16 Oktober 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BoC masing-masing sebesar Rp100,0 miliar dan Rp50,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Maybank Indonesia (“Maybank”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 22 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.099,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank DBS Indonesia (“PT DBS”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023 sampai dengan 18 Januari 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT DBS sebesar Rp563,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank Hana”)*

Pada tanggal 2 Oktober, 27 Oktober, 31 Oktober dan 14 Desember 2023, GHON, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Hana masing-masing sebesar Rp25,3 miliar, Rp22,5 miliar, Rp25,3 miliar, dan Rp20,6 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank BNP Paribas Indonesia (“**BNP Paribas**”)*

Pada tanggal 29 November dan 5 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BNP Paribas masing-masing sebesar Rp150,0 miliar dan Rp50,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”)*

Pada tanggal 14 Desember, 19 Desember, 20 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp150,0 miliar, Rp350,0 miliar, dan Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank Mizuho Indonesia (“**PT Mizuho**”)*

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT Mizuho sebesar Rp350,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank CTBC Indonesia (“**PT CTBC**”)*

Pada tanggal 4 Desember, 6 Desember, dan 12 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT CTBC masing-masing sebesar Rp100,0 miliar, Rp100,0 miliar, dan Rp50,0 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II*

Pada tanggal 5 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap (“**Obligasi Berkelanjutan VI tahap II**”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini adalah sebesar Rp1.513,1 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Desember 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.513,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6.75%. Jangka waktu obligasi ini adalah 370 Hari Kalender.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023 sampai dengan 15 Januari 2024, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp1.349,8 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk (“**Bank QNB**”)*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 18 Januari 2024, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari Bank QNB sebesar Rp26,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 22 Desember 2023, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Hana sebesar Rp3,8 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 29 Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank sebesar Rp1.049,4 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT HSBC*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 22 Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari PT HSBC sebesar Rp1.249,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNI*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari BNI sebesar Rp780,0 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan V Tahap V*

Pada bulan Oktober 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap V sebesar Rp1.000,0 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B*

Pada bulan Desember 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B dengan nilai nominal Rp455,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$109,2 juta.

c. *Penandatanganan perubahan perjanjian fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 2 Oktober 2023, Perseroan telah menandatangani amendemen terhadap perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* tertanggal 24 Mei 2023 dengan Maybank, sehingga fasilitas pinjaman menjadi :

- i. tunduk terhadap persyaratan perjanjian ini, kreditur dapat menyediakan kepada peminjam suatu fasilitas pinjaman tanpa komitmen yang diberikan dalam Rupiah atau non-Rupiah dengan jumlah pokok saat ini sebesar Rp500,0 miliar atau nilai setaranya dalam non-Rupiah;
- ii. mata uang yang ditentukan dalam permohonan penggunaan haruslah Rupiah atau non-Rupiah.

d. *Pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku 2023*

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 Desember 2023 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Perseroan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2023 sebesar Rp25 per saham. Perseroan telah membayarkan dividen tersebut pada tanggal 27 Desember 2023.

5. **UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN**

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah Rp7.633,8 miliar, yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III sebesar Rp1.017,0 miliar, Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sebesar Rp2.486,0 miliar, dan fasilitas pinjaman *revolving* sebesar Rp4.130,8 miliar. Kewajiban ini akan dibayar dengan arus kas dari aktivitas operasi Grup Tower Bersama dan aktivitas pendanaan Grup Tower Bersama, baik melalui penerbitan Obligasi maupun penarikan fasilitas pinjaman bank.



SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP TOWER BERSAMA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP TOWER BERSAMA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP TOWER BERSAMA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP TOWER BERSAMA PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SERTA UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP TOWER BERSAMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117);
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00531/2.1068/AU.1/06/0117-1/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut; dan
- (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00532/2.1068/AU.1/06/0007-3/1/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. 0007) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2023 ⁽¹⁾	2022	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	801.649	966.386	629.125
Piutang usaha - pihak ketiga	478.332	270.041	538.715
Piutang lain-lain	49.058	38.993	75.506
Pendapatan yang masih harus diterima	759.291	721.057	500.283
Persediaan dan perlengkapan	541.887	621.652	226.408
Uang muka dan beban dibayar di muka	90.287	108.365	81.336
Pajak dibayar dimuka	1.097.851	839.310	969.880
Jumlah Aset Lancar	3.818.355	3.565.804	3.021.253



(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2023 ⁽¹⁾	2022	2021
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	34.476.302	34.427.639	33.637.904
Properti investasi - nilai wajar	468.612	465.478	447.045
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.830.743	3.667.843	3.463.007
Uang jaminan	1.141	1.023	1.605
Aset keuangan derivatif	692.006	563.351	900.363
Goodwill	390.368	390.368	381.189
Aset tidak lancar lainnya	82.567	58.462	18.069
Jumlah Aset Tidak Lancar	39.941.739	39.574.164	38.849.182
JUMLAH ASET	43.760.094	43.139.968	41.870.435
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	85.889	255.607	37.435
Utang lain-lain	9.562	23.442	12.227
Utang pajak	92.251	123.066	169.374
Pendapatan yang diterima di muka	1.521.470	1.103.585	1.316.692
Beban masih harus dibayar	1.167.189	974.904	1.107.497
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	180.969	126.567	174.858
Surat utang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.905.911	5.914.573	5.465.457
Pinjaman bank - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pihak ketiga	2.517.281	206.438	148.885
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	11.480.522	8.728.182	8.432.425
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	537.031	533.136	503.822
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.973.149	18.678.155	17.676.845
Pinjaman bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pihak ketiga	2.368.631	4.160.396	5.455.157
Provisi jangka panjang	93.094	107.400	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	22.393	12.316	12.948
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.994.298	23.491.403	23.648.772
JUMLAH LIABILITAS	32.474.820	32.219.585	32.081.197
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasury	(41.015)	(766.238)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor – bersih	1.608.572	1.594.466	(641.456)
Penghasilan komprehensif lain	3.521.744	4.465.195	7.062.417
Saldo laba			
Cadangan wajib	63.600	63.100	62.600
Belum ditentukan penggunaannya	5.041.893	4.519.772	3.364.348
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.647.934	10.329.435	9.272.781
Kepentingan non-pengendali	637.340	590.948	516.457
JUMLAH EKUITAS	11.285.274	10.920.383	9.789.238
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	43.760.094	43.139.968	41.870.435

Catatan :

(1) reviu.



2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2022	2021
PENDAPATAN	4.952.837	4.921.973	6.524.369	6.179.584
Beban pokok pendapatan	(1.370.303)	(1.411.754)	(1.783.325)	(1.472.780)
LABA KOTOR	3.582.534	3.510.219	4.741.044	4.706.804
Beban usaha	(377.112)	(343.374)	(458.573)	(400.889)
LABA DARI OPERASI	3.205.422	3.166.845	4.282.471	4.305.915
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	13.267	10.329	13.785	12.156
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	(6.625)	854	1.779	1.382
Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	(26.600)	(19.054)	(24.997)	(2.271)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.254.281)	(1.269.910)	(1.699.072)	(1.925.209)
Beban keuangan - Lainnya	(185.448)	(100.278)	(129.780)	(210.836)
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	-	-	15.656	57.638
Lainnya - Bersih	(50.484)	(29.085)	(54.643)	(18.304)
Beban lain-lain - Bersih	(1.510.171)	(1.407.144)	(1.877.272)	(2.085.444)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK				
PENGHASILAN	1.695.251	1.759.701	2.405.199	2.220.471
Beban pajak final	(440.736)	(349.910)	(493.433)	(284.507)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.254.515	1.409.791	1.911.766	1.935.964
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(89.588)	(151.186)	(222.325)	(285.346)
Tanggungan	-	-	-	(49.265)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(89.588)	(151.186)	(222.325)	(334.611)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.164.927	1.258.605	1.689.441	1.601.353
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus (defisit) revaluasi	(1.108.542)	268.041	(1.407.805)	(151.875)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	125	109	(722)	(19.662)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	(992)	(225)	72.043	(86)
Perubahan lindung nilai arus kas	363.415	(510.174)	(904.151)	(67.365)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	418.933	1.016.356	(551.194)	1.362.365
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	1.118.390	1.222.855	1.637.579	1.548.975
Kepentingan non-pengendali	46.537	35.750	51.862	52.378
Jumlah	1.164.927	1.258.605	1.689.441	1.601.353
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	379.171	966.091	(625.646)	1.311.014
Kepentingan non-pengendali	39.762	50.265	74.452	51.351
Jumlah	418.933	1.016.356	(551.194)	1.362.365
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas induk (nilai penuh)	49,54	55,02	73,44	74,25

Catatan :

(1) reuiu.

(2) tidak diaudit dan tidak direviu.



3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
EBITDA ⁽¹⁾	4.286.204	4.282.138	5.661.915	5.428.813
Belanja Modal	2.016.684	2.854.243	3.903.082	7.176.244
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	28.120.756	26.703.178	28.258.429	28.418.165

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna + Penyusutan aset tetap.

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.

4. RASIO-RASIO PENTING

	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	0,6% ⁽¹⁾	7,9% ⁽¹⁾	5,6%	16,0%
Laba kotor	2,1% ⁽¹⁾	2,5% ⁽¹⁾	0,7%	11,2%
Laba dari operasi	1,2% ⁽¹⁾	1,9% ⁽¹⁾	(0,5%)	12,8%
Laba bersih periode/tahun berjalan	(7,4% ⁽¹⁾)	12,4% ⁽¹⁾	5,5%	50,1%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(58,8% ⁽¹⁾)	(13,5% ⁽¹⁾)	(140,5%)	(69,0%)
EBITDA	0,1 ⁽¹⁾	7,4% ⁽¹⁾	4,3%	17,6%
Jumlah aset	1,4% ⁽²⁾	3,7% ⁽³⁾	3,0%	14,6%
Jumlah liabilitas	0,8% ⁽²⁾	(5,8% ⁽³⁾)	0,4%	17,9%
Jumlah ekuitas	3,3% ⁽²⁾	34,6% ⁽³⁾	11,6%	5,2%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan	72,3%	71,3%	72,7%	76,2%
Laba dari operasi / Pendapatan	64,7%	64,3%	65,6%	69,7%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	23,5%	25,6%	25,9%	25,9%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	8,5%	20,6%	(8,4%)	22,0%
EBITDA / Pendapatan	86,5%	87,0%	86,8%	87,9%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10,3% ⁽⁴⁾	9,5% ⁽⁴⁾	15,5%	16,4%
Laba bersih periode/tahun berjalan / Jumlah aset	2,7% ⁽⁴⁾	2,9% ⁽⁴⁾	3,9%	3,8%
RASIO KEUANGAN (x)				
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,3x	0,4x	0,4x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,9x	2,3x	3,0x	3,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,7x	0,7x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,5x ⁽⁷⁾	3,3x	2,8x
Debt coverage service ratio ⁽⁶⁾	0,6x ⁽⁷⁾	0,7x ⁽⁷⁾	0,7x	0,7x

Catatan :

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

(3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

(4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.

(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.

(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah dari beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

(7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.



5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	<u>Persyaratan Keuangan</u>	<u>30 September 2023</u>
<u>Perseroan</u>		
<i>Surat Utang dan fasilitas pinjaman revolving BNI</i>		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,6x
<u>GHON</u>		
<i>Fasilitas pinjaman revolving PT UOB, fasilitas pinjaman QNB dan fasilitas pinjaman revolving Bank Hana</i>		
<i>Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi</i>	maksimum 3,75x	1,8x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	86,8%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,4x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	3,9x

Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 di dalam situs web Perseroan www.tower-bersama.com.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 yang disajikan dalam bab ini diambil dari :

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan berdasarkan SPR 2410, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 185/7.TO53/WSB.1/09.23 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. 0117); dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL GRUP TOWER BERSAMA

Kondisi keuangan dan hasil operasional Grup Tower Bersama telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Kualitas kredit dari pelanggan Grup Tower Bersama

Pendapatan Grup Tower Bersama diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi dan serat optik). Per 30 September 2023, pendapatan kontrak dengan pelanggan Grup Tower Bersama untuk semua jenis penyewaan adalah sebesar Rp34.615,9 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,5 tahun. Karenanya, Grup Tower Bersama bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Grup Tower Bersama. Pelanggan utama Grup Tower Bersama untuk sewa menara telekomunikasi terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia di mana sekitar 80,6% dan 85,3% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 berasal dari Telkomsel, IOH dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit). Bilamana pelanggan Grup Tower Bersama mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Grup Tower Bersama, yang mengharuskan Grup Tower Bersama untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.



Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Grup Tower Bersama tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara maupun pemasangan serat optik, dan pembangunan *site* menara baru maupun pemasangan serat optik pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan. Selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023, Grup Tower Bersama telah menambah secara organik sebanyak 524 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Grup Tower Bersama yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun Grup Tower Bersama telah meningkatkan jumlah penyewaan pada menara telekomunikasi dari 40.884 penyewaan per 31 Desember 2022 menjadi 41.572 penyewaan per 30 September 2023, rasio kolokasi Grup Tower Bersama dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan akuisisi portofolio *sites* atau pembangunan menara *build-to-suit*. Per 31 Desember 2022 dan 30 September 2023, rasio kolokasi Grup Tower Bersama stabil pada 1,87x.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Grup Tower Bersama berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Grup Tower Bersama umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Grup Tower Bersama langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Grup Tower Bersama dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Grup Tower Bersama hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama, yang termasuk antara lain tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan mengambil alih pengendalian di 2 (dua) perusahaan menara yang tercatat di BEI, GHON dan GOLD, pada tahun 2018, yang memberikan tambahan 1.120 penyewaan dan 859 *sites* menara telekomunikasi ke dalam portofolio Perseroan. Perseroan juga telah menyelesaikan transaksi jual beli dan pengalihan atas 3.000 menara telekomunikasi milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk pada tanggal 7 April 2021 yang memberikan tambahan sekitar 4.400 penyewaan.

Beban Bunga

Utang Grup Tower Bersama dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Grup Tower Bersama dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Biaya pemasangan serat optik umumnya terdiri dari pembelian material serat optik dan infrastruktur penunjang, serta aktivitas pemasangan serat optik termasuk tenaga kerja dan perizinan. Grup Tower Bersama juga mencatatkan penambahan aset tetap, penambahan aset hak guna, dan penambahan properti investasi sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.016,7 miliar dan Rp2.854,2 miliar.



Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 22%. Selisih antara tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan terutama dikarenakan beda tetap dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Untuk keperluan perpajakan, semua sewa yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2018, Grup Tower Bersama menyusutkan aset tetap dan properti investasi berdasarkan masa manfaat masing-masing aset. Untuk keperluan laporan keuangan, Grup Tower Bersama hanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan mengukur aset tetap dan properti investasi Grup Tower Bersama pada nilai wajar. Perubahan nilai properti investasi dicatatkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga 5 (lima) tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Grup Tower Bersama juga mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk biaya biaya tertentu. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Pada 6 September 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan ("PP No. 34/2017"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa sedangkan pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong pajak perusahaan yang bersifat tidak final sebesar 22%.

Tarif pajak penghasilan efektif Grup Tower Bersama sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah 7,1% dan 10,7% masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022. Beban pajak penghasilan Perseroan untuk masing-masing periode tersebut adalah sebesar Rp89,6 miliar dan Rp151,2 miliar.

Grup Tower Bersama juga diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 11% dari pelanggan Grup Tower Bersama. Namun, Grup Tower Bersama dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Grup Tower Bersama. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian Grup Tower Bersama dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Tower Bersama tunduk pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar kegiatan akuisisi lahan untuk konstruksi menara meliputi kegiatan untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")/ Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta kepatuhan terhadap berbagai Peraturan Pemerintah. Meskipun Grup Tower Bersama umumnya memperoleh izin warga sebelum dimulainya pembangunan menara, yang merupakan praktek yang berlaku umum di Indonesia dan karena panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB/PBG atau IMBM), Grup Tower Bersama terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Grup Tower Bersama sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Grup Tower Bersama. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Grup Tower Bersama dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi ditengah perlambatan ekonomi global. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 4,94% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2023 dengan tingkat inflasi mencapai 2,86%. Pertumbuhan ini selaras dengan proyeksi pertumbuhan yang disampaikan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2023, yang berkisar antara 4,5% sampai 5,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dari (i) konsumsi rumah tangga yang tumbuh seiring dengan



terkendalnya inflasi; (ii) konsumsi Pemerintah yang tumbuh terutama didorong oleh belanja pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (iii) investasi yang meningkat terutama didorong oleh perbaikan investasi non-bangunan.

2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Pendapatan. Pendapatan naik sebesar 0,6% menjadi Rp4.952,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp4.922,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, sejalan dengan penambahan penyewaan bersih yang lebih rendah karena IOH tidak memperpanjang beberapa penyewaan yang habis masa sewanya sebagai akibat dari konfigurasi ulang jaringan setelah penggabungan usaha antara PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk. Jumlah *sites* telekomunikasi Grup Tower Bersama meningkat menjadi 22.292 per 30 September 2023 dari 21.666 per 30 September 2022, dan jumlah penyewaan meningkat menjadi 41.572 per 30 September 2023 dari 40.691 per 30 September 2022. Rasio kolokasi turun menjadi 1,87x per 30 September 2023 dari 1,88x per 30 September 2022.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 2,9% menjadi Rp1.370,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.411,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama dikarenakan penurunan penyusutan menara.

Penyusutan menara. Beban penyusutan menara turun sebesar 12,5% menjadi Rp591,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp676,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh perubahan manfaat ekonomis menara telekomunikasi menjadi 40 tahun.

Penyusutan aset hak guna. Beban penyusutan aset hak guna turun sebesar 3,9% menjadi Rp329,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp342,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh sebagian sewa lahan yang telah habis masa sewanya di tahun 2022, namun baru selesai diperpanjang kembali pada tahun 2023.

Penyusutan serat optik. Beban penyusutan serat optik naik sebesar 523,4% menjadi Rp63,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp10,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya pemasangan kabel serat embi.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 tercatat sebesar Rp10,2 miliar.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan turun sebesar 4,6% menjadi Rp209,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp219,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh keberhasilan Grup Tower Bersama meningkatkan efisiensi kegiatan pemeliharaan menara telekomunikasi melalui skema klusterisasi serta didukung skala ekonomi yang semakin besar.

Amortisasi perizinan. Amortisasi perizinan naik sebesar 14,0% menjadi Rp52,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp46,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama sejalan dengan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Keamanan. Beban keamanan naik sebesar 2,8% menjadi Rp41,1 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp39,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi naik sebesar 7,1% menjadi Rp27,8 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp26,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Grup Tower Bersama.



Listrik. Beban listrik naik sebesar 6,1% menjadi Rp22,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp21,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik yang menjadi beban Grup Tower Bersama.

Lainnya. Beban lainnya naik sebesar 11,7% menjadi Rp22,1 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp19,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Grup Tower Bersama meningkat sebesar 2,1% menjadi Rp3.582,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp3.510,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 9,8% menjadi Rp377,1 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp343,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama dikarenakan kenaikan beban gaji dan tunjangan, beban kantor dan jasa profesional. Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 5,6% menjadi Rp232,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp220,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pokok tahunan. Beban kantor meningkat sebesar 41,2% menjadi Rp27,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp19,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas kantor dan kenaikan biaya iuran dan langganan. Beban jasa profesional meningkat sebesar 54,4% menjadi Rp24,0 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp15,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh aktivitas terkait jasa konsultasi manajemen dan komunikasi publik.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Grup Tower Bersama meningkat sebesar 1,2% menjadi Rp3.205,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp3.166,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban lain-lain - Bersih. Beban lain-lain - Bersih Grup Tower Bersama meningkat sebesar 7,3% menjadi Rp1.510,2 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.407,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Laba (rugi) selisih kurs - Bersih. Grup Tower Bersama mencatatkan rugi selisih kurs - bersih sebesar Rp6,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya laba selisih kurs - bersih sebesar Rp0,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh dampak dari nilai tukar Rupiah yang melemah dari Rp15.247 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2022 menjadi Rp15.526 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2023. Dikarenakan Perseroan umumnya melakukan lindung nilai untuk utang berdenominasi Dolar AS secara penuh, rugi selisih kurs terutama timbul dari transaksi bank harian.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 28,4% menjadi Rp13,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp10,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama sebagai akibat saldo kas dan bank rata-rata yang lebih tinggi selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023.

Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan. Beban kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan naik sebesar 39,6% menjadi Rp26,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya sebesar Rp19,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari PT Net Satu Indonesia dan kenaikan tingkat inflasi selama tahun 2023.

Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang. Beban keuangan - pinjaman dan surat utang turun sebesar 1,2% menjadi Rp1.254,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.269,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai pinjaman (*notional amount*) yang dilindung nilai, dan perolehan pinjaman baru dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman yang dilunasi oleh pinjaman baru tersebut.



Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya meningkat sebesar 84,9% menjadi Rp185,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp100,3 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pembebanan langsung biaya pinjaman atas pembatalan *US\$375.000.000 Facility Agreement* dan *US\$275.000.000 Facility Agreement* yang berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 2023.

Lainnya - Bersih. Beban lainnya - Bersih naik sebesar 73,6% menjadi Rp50,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp29,1 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kerugian pembongkaran menara telekomunikasi dan beban pajak penghasilan final dari masa pajak sebelum tahun 2023.

Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurun sebesar 3,7% menjadi Rp1.695,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.759,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pajak final. Beban pajak final naik sebesar 26,0% menjadi Rp440,7 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp349,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa menara dari kontrak penyewaan yang ditandatangani pada atau setelah 2 Januari 2018, di mana tarif pajak penghasilan final sebesar 10% dari nilai bruto sewa dibebankan sesuai dengan PP No. 34/2017, yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba Grup Tower Bersama sebelum beban pajak penghasilan menurun sebesar 11,0% menjadi Rp1.254,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.409,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 40,7% menjadi Rp89,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp151,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Pajak kini. Beban pajak kini turun sebesar 40,7% menjadi Rp89,6 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp151,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi pendapatan sewa menara yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan penerapan PP No. 34/2017.

Pajak tangguhan. Grup Tower Bersama tidak mencatatkan beban pajak tangguhan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun sebesar 8,5% menjadi Rp1.118,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.222,9 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali meningkat sebesar 30,2% menjadi Rp46,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp35,8 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Laba bersih periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih periode berjalan Grup Tower Bersama menurun sebesar 7,4% menjadi Rp1.164,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.258,6 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain turun sebesar 207,9% menjadi Rp(746,0) miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp(242,2) miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya defisit revaluasi yang sebagian di *offset* dengan kenaikan perubahan lindung nilai arus kas.



Surplus (defisit) revaluasi. Grup Tower Bersama mencatatkan defisit revaluasi sebesar Rp1.108,5 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya surplus revaluasi sebesar Rp268,0 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, berdasarkan perhitungan manajemen.

Perubahan lindung nilai arus kas. Grup Tower Bersama mencatatkan perubahan lindung nilai arus kas sebesar Rp363,4 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp(510,2) miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar Rupiah dari Rp15.731 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp15.526 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2023 dan penyelesaian kontrak lindung nilai selama periode 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2023.

Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan turun sebesar 58,8% menjadi Rp418,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dari sebelumnya Rp1.016,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 1,4% menjadi sebesar Rp43.760,1 miliar dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp43.140,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan pajak dibayar dimuka dan piutang usaha pihak ketiga.

Jumlah aset lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 7,1% menjadi Rp3.818,4 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.565,8 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar di muka dan piutang usaha pihak ketiga. Pajak dibayar di muka naik sebesar 30,8% menjadi Rp1.097,9 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp839,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 terutama timbul dari pajak pertambahan nilai - masukan dan pajak penghasilan pasal 28. Piutang usaha - pihak ketiga naik sebesar 77,1% menjadi Rp478,3 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp270,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2022. Grup Tower Bersama secara konsisten menerapkan kebijakan piutang usaha yang cermat, dengan didukung oleh proses pemantauan secara berkala terhadap kualitas kredit dan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban mereka. Per 30 September 2023, 95,0% dari piutang usaha Grup Tower Bersama masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Peningkatan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan kas dan setara kas sebesar 17,0% menjadi Rp801,6 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp966,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank dan surat utang.

Jumlah aset tidak lancar Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 naik sebesar 0,9% menjadi Rp39.941,7 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp39.574,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna dan aset keuangan derivatif. Aset hak guna naik sebesar 4,4% menjadi Rp3.830,7 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp3.667,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 sejalan dengan peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi. Aset keuangan derivatif naik sebesar 22,8% menjadi Rp692,0 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp563,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022, terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang menguat dari Rp15.731 per 1 Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp15.526 per 1 Dolar AS pada tanggal 30 September 2023.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 0,8% menjadi Rp32.474,8 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.219,6 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank, yang sebagian di-offset dengan penurunan surat utang.



Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 31,5% menjadi Rp11.480,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.728,2 miliar, terutama disebabkan oleh kenaikan porsi pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 1.119,4% menjadi Rp2.517,3 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp206,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022. Grup Tower Bersama juga mencatatkan kenaikan pendapatan yang diterima di muka sebesar 37,9% menjadi Rp1.521,5 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp1.103,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 sejalan dengan penerimaan pembayaran dari operator untuk periode sewa ke depan. Peningkatan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan utang usaha - pihak ketiga sebesar 66,4% menjadi Rp85,9 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp255,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 turun sebesar 10,6% menjadi Rp20.994,3 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.491,4 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan porsi pinjaman bank dan surat utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun masing-masing sebesar 43,1% menjadi Rp2.368,6 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp4.160,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 3,8% menjadi Rp17.973,1 miliar pada tanggal 30 September 2023 dari Rp18.678,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2022 sejalan dengan kenaikan porsi pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Per 30 September 2023, Grup Tower Bersama mampu menjaga posisi keuangan yang kuat agar mampu memenuhi seluruh kewajiban pinjaman. Rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*net senior debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal ketiga tahun 2023 yang disetahunkan adalah 0,7x, yang berada jauh di bawah batas yang ditetapkan untuk fasilitas kredit Perseroan yaitu rasio pinjaman senior bersih dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA bulan terakhir yang disesuaikan dan disetahunkan untuk di bawah 5,0x. Rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya (*total debt at hedged rate*) terhadap EBITDA kuartal ketiga tahun 2023 yang disetahunkan adalah 4,8x, jauh di bawah pembatasan dari surat utang Perseroan yaitu rasio total pinjaman dengan menggunakan kurs lindung nilainya terhadap EBITDA triwulan terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x. Grup Tower Bersama masih memiliki ruang untuk penambahan pinjaman berdasarkan *covenant* yang disyaratkan oleh fasilitas bank dan surat utang.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 3,3% menjadi Rp11.285,3 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp10.920,4 miliar, terutama disebabkan oleh penjualan saham treasury yang dicatatkan pada tambahan modal disetor dan tambahan saldo laba periode berjalan. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan penghasilan komprehensif lain.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Grup Tower Bersama adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Grup Tower Bersama adalah kas yang diterima dari pelanggan, pinjaman bank serta surat utang. Grup Tower Bersama saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara dan/atau portofolio *sites* mereka.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan dana dari hasil Penawaran Umum ini, kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Grup Tower Bersama, Grup Tower Bersama memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada tanggal 30 September 2023, Grup Tower Bersama memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp801,6 miliar dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$207,8 juta dan Rp3.144,2 miliar.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	5.096.295	5.235.995
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	13.267	10.329
Penerimaan lebih bayar pajak	-	97.233
Pembayaran kas ke karyawan	(273.683)	(238.987)
Pembayaran pajak penghasilan	(789.125)	(763.670)
Pembayaran kas ke pemasok	(659.217)	(812.411)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.387.537	3.528.489
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penambahan properti investasi	(3.134)	(406)
Penambahan aset hak guna	(423.286)	(499.218)
Penambahan aset tetap	(1.587.632)	(2.354.619)
Uang muka pembelian aset tetap	(2.632)	-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.016.684)	(2.854.243)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan pinjaman jangka panjang	15.008.548	7.343.216
Penerbitan surat utang	3.986.000	4.400.000
Penjualan saham treasuri	1.061.945	3.283.026
Penerimaan dari penerbitan saham baru - entitas anak	17.400	-
Penerimaan penyelesaian kontrak lindung nilai	-	1.212.797
Pembayaran liabilitas sewa - aset hak guna	(91.387)	-
Pembayaran biaya penjualan saham treasuri	(1.597)	(1.912)
Pembayaran liabilitas sewa - kendaraan	(5.325)	-
Pembayaran dividen - entitas anak	(35.290)	(27.266)
Saham treasuri	(320.919)	(45.599)
Pembayaran dividen	(800.001)	(815.652)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang	(1.423.264)	(1.359.677)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang	(18.926.994)	(14.598.176)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.530.884)	(609.243)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(4.706)	15.759
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(164.737)	80.762
Kas dan setara kas pada awal periode	966.386	629.125
Kas dan setara kas pada akhir periode	801.649	709.887

Catatan :

- (1) reuiu.
- (2) tidak diaudit dan tidak direuiu.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito, dan pembayaran pajak penghasilan.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan turun sebesar 4,0% menjadi Rp3.387,5 miliar dari sebelumnya Rp3.528,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama dikarenakan penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar 2,7% menjadi sebesar Rp5.096,3 miliar dari sebelumnya Rp5.236,0 miliar. Penurunan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan pembayaran kas ke pemasok sebesar 18,9% menjadi Rp659,2 miliar dari sebelumnya Rp812,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari kas yang dibayarkan untuk penambahan properti investasi, penambahan aset hak guna dan penambahan aset tetap.



Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.016,7 miliar dan Rp2.854,2 miliar masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, yang terutama terdiri dari penambahan aset hak guna dan aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama terdiri dari arus kas dari penerimaan pinjaman jangka panjang, penerbitan surat utang, penjualan saham treasury, penerimaan dari penerbitan saham baru - Perusahaan Anak dan kas yang dibayarkan untuk pinjaman bank dan surat utang, dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar 151,3% menjadi Rp1.530,9 miliar dari sebelumnya Rp609,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022, terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp18.927,0 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman bank dan surat utang sebesar Rp1.423,3 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman jangka panjang sebesar Rp15.008,5 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp3.986,0 miliar, dan penjualan saham treasury sebesar Rp1.061,9 miliar.

5. BELANJA MODAL

Secara historis Grup Tower Bersama membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Grup Tower Bersama meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Grup Tower Bersama mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Grup Tower Bersama pada saat diselesaikannya pembangunan.

Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2023⁽¹⁾	2022⁽²⁾
Penambahan properti investasi	3.134	406
Penambahan aset hak guna	423.286	499.218
Penambahan aset tetap	1.587.632	2.354.619
Uang muka pembelian aset tetap	2.632	-
Total belanja modal	2.016.684	2.854.243

Catatan :

(1) *reviu.*

(2) *tidak diaudit dan tidak direviu.*

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Tower Bersama tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Grup Tower Bersama juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan lingkungan hidup.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Tower Bersama yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, yaitu 28 November 2023, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut :

a. Pencairan pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024, Perseroan dan GHON, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp682,7 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT HSBC*

Pada tanggal 12 Desember 2023 & 18 Januari 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari PT HSBC masing-masing sebesar Rp100,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 29 November dan 22 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank masing-masing sebesar Rp50,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana*

Pada tanggal 14 Desember 2023, GHON, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank Hana sebesar Rp20,6 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT DBS*

Pada berbagai tanggal di bulan November 2023 sampai dengan 18 Januari 2024, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT DBS sebesar Rp383,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving BNP Paribas*

Pada tanggal 29 November dan 5 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari BNP Paribas masing-masing sebesar Rp150,0 miliar dan Rp50,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Mandiri*

Pada tanggal 14 Desember, 19 Desember, 20 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp150,0 miliar, Rp350,0 miliar dan Rp250,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Mizuho*

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT Mizuho sebesar Rp350,0 miliar.



- *Fasilitas pinjaman revolving PT CTBC*

Pada tanggal 4 Desember, 6 Desember, dan 12 Desember 2023, Perseroan telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari PT CTBC masing-masing sebesar Rp100,0 miliar, Rp100,0 miliar, dan Rp50,0 miliar.

- *Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II*

Pada tanggal 5 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II. Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini adalah sebesar Rp1.513,1 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 6 Desember 2023.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran

Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.513,1 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6.75%. Jangka waktu obligasi ini adalah 370 Hari Kalender.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2024.

b. Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving PT UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari PT UOB sebesar Rp454,2 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT HSBC*

Pada tanggal 8 Desember, 14 Desember, dan 22 Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted* dari PT HSBC masing-masing sebesar Rp100,0 miliar, Rp200,0 miliar, dan Rp150,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving QNB*

Pada tanggal 18 Desember 2023 dan 18 Januari 2024, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari QNB masing-masing sebesar Rp1,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Maybank*

Pada tanggal 18 Desember, 21 Desember, dan 29 Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *uncommitted revolving* dari Maybank masing-masing sebesar Rp100,0 miliar, Rp300,0 miliar dan Rp50,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving Bank Hana*

Pada tanggal 22 Desember 2023, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank Hana sebesar Rp1,8 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$325.000.000 Facility Agreement*

Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2023, Perseroan telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$109,2 juta.



- *Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B*

Pada bulan Desember 2023, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B dengan nilai nominal Rp455,0 miliar.

c. Pembayaran dividen tunai interim untuk tahun buku 2023

Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 Desember 2023 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Perseroan membagikan dividen tunai interim untuk tahun buku 2023 sebesar Rp25 per saham. Perseroan telah membayarkan dividen tersebut pada tanggal 27 Desember 2023.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 116/2022**"), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya : perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyalarsan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2023

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	17.067.840.623	341.356.812.460	75,40%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.317.759.547	66.355.190.940	14,66%
	22.636.538.745	452.730.774.900	100,00%
Saham treasuri	20.460.700	409.214.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	100,00%
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan :

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. NIB Perseroan dengan No. 0220202120963 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak, Perusahaan Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB /Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 29 Februari 2024 untuk IMB/PBG atau IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 14 November 2047 untuk IMB/PBG atau IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan melalui Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

Sampai dengan tanggal 30 September 2023, dari keseluruhan jumlah 22.175 sites menara telekomunikasi sebanyak 2.118 sites menara telekomunikasi belum memiliki IMB/PBG atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 277 sites menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB/PBG atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara rooftop dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya; (i) Perusahaan Anak telah menyampaikan aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB/PBG atau IMBM sebanyak 1.814 sites menara telekomunikasi; dan (ii) tidak ada Perusahaan Anak yang belum menyampaikan permohonan IMB/PBG atau IMBM untuk sites menara telekomunikasi.

4. PERJANJIAN PENTING

4.1. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*).

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/ atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :



4.1.1. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 12 Desember 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp978.102.080.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

8,000% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp978,1 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 12 Desember 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.



Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp534.997.920.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2024.

Tujuan

Peminjam wajib menggunakan dana pinjaman ini untuk membayar kembali sebagian utang Peminjam terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* berdasarkan *US\$325.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

8,000% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp535,0 miliar.

4.1.2. Perjanjian kredit

a. Fasilitas pinjaman *revolving* BNI

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas *revolving* tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Mei 2023 antara Perseroan dengan BNI) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 034/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 1 November 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.

Tujuan

Membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 015/TBG-SKP/LEG/04/X/23 tertanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp100.000.001.500.

Suku bunga

7,711% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp100,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 036/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 8 November 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.

Tujuan

Membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 019/TBG-TB/LEG/04/X/23 tertanggal 10 Oktober 2023 sebesar Rp200.000.003.360.

Suku bunga

7,711% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp100,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 040/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 15 November 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp149.700.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2023 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.

Tujuan

Membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 025/TBG-TB/LEG/04/X/23 tertanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp149.700.000.000.

Suku bunga

7,711% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp149,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 043/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 23 November 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Mei 2024.

Tujuan

Membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 032/TBG-TB/LEG/04/X/23 tertanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp205.343.511.000.

Suku bunga

7,711% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp100,0 miliar.

b. Fasilitas pinjaman *revolving* dari BoC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas tanpa komitmen *revolving* (sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Fasilitas No. 2 tanggal 5 Juni 2023 antara Perseroan dengan BoC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 017/TBG-SKP/LEG/04/X/23 tanggal 3 Oktober 2023 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp40.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 3 November 2023 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 011/TBG-SKP/LEG/04/IX/23 tanggal 5 September 2023 sebesar Rp200.000.000.000.

Suku bunga

6,929% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp40,0 miliar.



c. Fasilitas pinjaman *revolving* dari PT CTBC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas bergulir tanpa komitmen (sebagaimana tercantum dalam perjanjian fasilitas tertanggal 28 November 2023 antara Perseroan dengan PT CTBC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 048/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 6 Desember 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 035/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 8 November 2023 sebesar Rp100.000.011.880.

Suku bunga

6,976% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp100,0 miliar.



- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 049/TBG-SKP/LEG/04/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 29 November 2024.

Tujuan

Untuk kegiatan operasional Peminjam.

Suku bunga

6,953% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp100,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 050/TBG-SKP/LEG/04/XII/23 tanggal 12 Desember 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp40.000.000.000.



Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh sisa pinjaman Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal No. 039/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp140.000.000.000.

Suku bunga

6,976% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkannya perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp40,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 051/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 12 Desember 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp10.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 038/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 14 November 2023 sebesar Rp60.000.000.000.

Suku bunga

6,976% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.



Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp10,0 miliar.

d. Perjanjian fasilitas *revolving* dari Bank Mandiri

Dana yang diterima oleh Perseroan dari perjanjian fasilitas bergulir (sebagaimana tercantum dalam perjanjian fasilitas tertanggal 4 Desember 2023 antara Perseroan dengan Bank Mandiri) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 053/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 14 Desember 2023 antara Perseroan dan TB

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 041/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 20 November 2023 sebesar Rp100.000.000.000.

Suku bunga

6,941% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp150,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 055/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 19 Desember 2023 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp5.343.511.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 044/TBG-TB/LEG/04/XI/23 tanggal 23 November 2023 sebesar Rp5.343.511.000.

Suku bunga

6,941% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp5,3 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 056/TBG-SKP/LEG/04/XII/23 tanggal 19 Desember 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman
Jumlah pokok pinjaman Rp294.656.489.000.

Jangka waktu
Jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan
Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 045/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 23 November 2023 sebesar Rp294.656.289.000.

Suku bunga
6,941% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban
(i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
(ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)
Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran
Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp294,7 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 057/TBG-SKP/LEG/04/XII/23 tanggal 19 Desember 2023 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak
(i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
(ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.



Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 037/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp50.000.000.000.

Suku bunga

6,941% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp50,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 058/TBG-TB/LEG/04/II/24 tanggal 4 Januari 2024 antara Perseroan dan TB**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) TB, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp150.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 3 April 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 054/TBG-TB/LEG/04/XII/23 tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp150.000.000.000.



Suku bunga

7,137% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp150,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 059/TBG-SKP/LEG/04/I/24 tanggal 4 Januari 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 3 April 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar seluruh pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 046/TBG-SKP/LEG/04/XII/23 tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp50.000.000.000.

Suku bunga

7,137% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.



Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024

Rp50,0 miliar.

- **Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 060/TBG-SKP/LEG/04/II/24 tanggal 4 Januari 2024 antara Perseroan dan SKP**

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp50.000.000.000.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 3 April 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

Tujuan

Untuk membayar sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 033/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000.000.000.

Suku bunga

7,137% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan pemerintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp50,0 miliar.

e. Fasilitas pinjaman PT HSBC

Dana yang diterima oleh Perseroan dari fasilitas pinjaman (sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas tertanggal 11 Mei 2023 antara Perseroan dengan PT HSBC) telah disalurkan kepada Perusahaan Anak, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut :

- Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan No. 061/TBG-SKP/LEG/04/I/24 tanggal 3 Januari 2024 antara Perseroan dan SKP

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Pemberi Pinjaman; dan
- (ii) SKP, Perusahaan Anak, sebagai Peminjam.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman Rp100.000.007.100.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2024 dan secara otomatis dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Mei 2024.

Tujuan

Untuk membayar sisa pinjaman Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal No. 033/TBG-SKP/LEG/04/XI/23 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000.000.000.

Suku bunga

7,282% per tahun, atau suku bunga lain yang akan ditentukan oleh para pihak secara tertulis dalam 2 (dua) hari sebelum tanggal pembayaran bunga.

Hak dan kewajiban

- (i) Peminjam wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Pemberi Pinjaman berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Tidak ada pembatasan bagi Peminjam berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp100,0 miliar.



4.2. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

4.2.1. Perjanjian kredit

a. Perjanjian Fasilitas No. 423/N/XI/2023 tertanggal 28 November 2023

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT CTBC sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen sebesar Rp300.000.000.000.

Tujuan

Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan umum pinjaman antar perusahaan Peminjam kepada perusahaan anak Peminjam.

Jangka waktu

Semua jumlah yang terutang harus dibayar kembali pada setiap periode akhir jangka waktu fasilitas, yakni maksimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak masing-masing tanggal penggunaan dan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini (tanggal pembayaran kembali akhir).

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman tersebut.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Peminjam tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) membebaskan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan sebagian besar aset selain menjalankan kegiatan usaha sehari-hari dan pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (vii) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.



Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp250,0 miliar.

b. Perjanjian Fasilitas No. WCO.KP/2192/TLN/2023 tanggal 4 Desember 2023

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) Bank Mandiri sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen (*uncommitted revolving loan facility*) sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tujuan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut perjanjian ini untuk membiayai kebutuhan umum Peminjam termasuk namun tidak terbatas untuk membiayai kembali surat utang yang jatuh tempo dan/atau membiayai *gap/deficit cashflow* Peminjam.

Jangka waktu

1 (satu) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Peminjam tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) membebaskan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) menandatangani suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (vii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan; (viii) mengubah tahun buku atau para auditornya tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur; dan (ix) mengurangi atau menurunkan modal disetor Peminjam yang dapat memengaruhi kelanjutan usaha utama Peminjam dan kemampuan pengembalian kewajiban Peminjam kepada Kreditur.



Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp750,0 miliar.

c. Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 Desember 2023

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
- (ii) PT Mizuho sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen (*uncommitted revolving loan facility*) sebesar Rp500.000.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat pada nilai tukar yang berlaku pada Kreditur.

Tujuan

Peminjam akan menerapkan semua jumlah yang dipinjam olehnya menurut fasilitas ini untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kembali utang yang telah ada.

Jangka waktu

Maksimum 6 (enam) bulan dari tanggal penggunaan atau tanggal perpanjangan pinjaman dan harus dibayarkan dalam mata uang pinjaman tersebut, dan setiap pinjaman yang terutang melewati tanggal jatuh tempo akhir atau satu tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini, akan jatuh tempo pada tanggal yang ditentukan dalam permohonan penggunaan atau permohonan perpanjangan pinjaman.

Bunga

Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang akan disepakati oleh Kreditur dan Peminjam dan yang dikutip pada tanggal penggunaan pinjaman.

Pembatasan

Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan dalam perjanjian ini, Peminjam tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk antara lain : (i) membebankan atau memperbolehkan adanya pembebanan jaminan atas aset-asetnya kecuali untuk jaminan yang diizinkan; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau rangkaian transaksi dan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau cara lain melepaskan aset selain dari pelepasan yang diizinkan; (iii) melakukan suatu amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi korporasi selain dari transaksi yang diizinkan; (iv) tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur untuk : (a) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usahanya; dan (b) melakukan perubahan substansial apapun terhadap struktur hukum atau status korporasinya yang dijalankan pada tanggal perjanjian yang secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan dampak merugikan material; (v) melakukan akuisisi perusahaan, bisnis, aset-aset atau membuat investasi selain dari akuisisi yang diizinkan; (vi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, memberikan jaminan atau ganti rugi kepada atau untuk kepentingan seseorang atau dengan cara lain secara sukarela menanggung kewajiban, baik aktual atau kontinjen, sehubungan dengan kewajiban seseorang kecuali terkait dengan utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; (vii) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan, menimbulkan, menanggung atau tetap berkewajiban secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan jika tidak ada cidera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.



Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp350,0 miliar.

d. Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 20 Desember 2023

Para pihak
(i) Perseroan sebagai Peminjam; dan
(ii) BNI sebagai Kreditur.

Nilai pokok
Fasilitas pinjaman dengan komitmen sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tujuan
Peminjam akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam untuk kebutuhan pendanaan umum, termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, modal kerja dan pembiayaan untuk pengembangan usaha serta pembayaran kembali utang yang ada sesuai rencana bisnis Peminjam.

Jangka waktu
12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan dokumen pembiayaan.

Bunga
Suku bunga atas masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah suku persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari : (i) margin yang diterapkan; (ii) JIBOR; atau (iii) suku bunga yang disepakati antara Peminjam dan Kreditur yang akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan suku bunga.

Pembatasan
Dengan memperhatikan adanya ketentuan pengecualian yang relevan, Perseroan berjanji untuk tidak, antara lain : (i) melakukan perubahan substansial apapun terhadap sifat umum usaha, struktur hukumnya atau status korporasinya; (ii) mengalihkan atau memindahkan aset selain pelepasan yang diizinkan; (iii) memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak lain kecuali terkait utang yang diizinkan atau pelepasan yang diizinkan; dan (iv) menimbulkan atau menanggung utang keuangan apapun kecuali utang yang diizinkan. Utang yang diizinkan berarti, antara lain utang keuangan apa pun jika tidak ada cedera janji berlanjut pada saat utang keuangan tersebut ditimbulkan atau utang keuangan mana pun yang ditimbulkan dengan cara pinjaman antar-perusahaan atau pinjaman pemegang saham antara Peminjam dan salah satu dari anggota grup yang disubordinasi terhadap dokumen pembiayaan.

Pembatasan finansial
Peminjam wajib memenuhi janji keuangan yakni rasio *Debt to EBITDA* kuartal terakhir dikalikan 4 (LQA) maksimum sebesar 6,25x selama terikat dengan perjanjian ini.

Hukum yang berlaku
Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp949,7 miliar.



e. **Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 398/PFP-DBSI/XII/1-2/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 334/PFPA-DBSI/XII/1-2/2023 tanggal 11 Desember 2023**

Para pihak

- (i) Perseroan sebagai Nasabah 1;
- (ii) Unicom sebagai Nasabah 2; dan
- (iii) PT DBS sebagai Bank.

Nasabah 1 dan Nasabah 2 disebut secara bersama-sama sebagai Nasabah.

Nilai pokok

Bank setuju untuk memberikan kepada Nasabah fasilitas perbankan dalam bentuk *uncommitted revolving credit facility* ("**Fasilitas RCF**") dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp1.550.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum satu tahun ("**Pokok Fasilitas**"), yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Nasabah namun tidak melebihi pokok fasilitas, dengan rincian sebagai berikut :

- (i) Nasabah 1 maksimum hingga sebesar Rp1.550.000.000.000;
- (ii) Nasabah 2 maksimum hingga sebesar Rp800.000.000.000.

Tujuan

Bank memberikan Fasilitas RCF tersebut kepada Nasabah untuk kebutuhan pendanaan umum grup termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan utang yang telah ada.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan kepada Nasabah, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh Bank.

Bunga

Tingkat suku bunga sebagaimana dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Bank dengan maksimum periode bunga 6 (enam) bulan dan wajib dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu bunga yang bersangkutan yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sebelum Nasabah menggunakan Fasilitas RCF.

Pembatasan

Nasabah setuju bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain : (i) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Nasabah termasuk hak atas pendapatan Nasabah, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh dimasa yang akan datang, kecuali antara lain penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran hutang serta penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap di masa yang akan datang yang dijamin dengan jenis aset yang sama; (ii) memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali antara lain pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian ini dan pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan perusahaan anak atau uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Nasabah sehari-hari; (iii) mengubah jenis usaha Nasabah; (iv) memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga; dan (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp1.355,6 miliar.

- f. **Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 745/06/2023 tanggal 20 Juni 2023**

Para pihak

- (i) GHON sebagai Debitur; dan
- (ii) PT UOB sebagai Kreditur.

Nilai pokok

Fasilitas *Revolving Credit Facility* 1 bersifat *uncommitted* hingga jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (“RCF 1”).

Tujuan

RCF 1 diberikan untuk modal kerja Debitur dan/atau pendanaan sebelumnya atas belanja modal.

Jangka waktu

RCF 1 disediakan oleh Kreditur untuk dicairkan/ditarik oleh Debitur sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Bunga

- (i) Rasio *debt to EBITDA* kurang dari 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,20% per tahun;
- (ii) Rasio *debt to EBITDA* lebih atau sama dengan 3x dikenakan margin JIBOR ditambah 1,70% per tahun.

Pembatasan

Debitur setuju bahwa sejak penandatanganan perjanjian kredit dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain : (i) menjual, menghibahkan, melepaskan hak, mewakafkan, menggadaikan, membebani atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengalihan hak atau kepentingan, membebani dengan jaminan fidusia, membebani dengan hak tanggungan atau dengan cara apapun melakukan tindakan pengikatan jaminan, atau menyewakan kepada pihak ketiga manapun juga, harta kekayaan Debitur, kecuali dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari; (ii) mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, membubarkan atau melakukan atau menyetujui untuk dilakukannya penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi) atau pemisahan usaha (*spin off*); (iii) memberikan pinjaman kepada pihak lain (termasuk pemberian pinjaman kepada pemegang saham, perusahaan anak dan perusahaan afiliasinya), kecuali pinjaman kepada karyawan, pengusaha kecil dan koperasi yang ditentukan oleh pemerintah, atau pinjaman yang memang biasa dan wajib dilakukan dalam rangka kegiatan operasional usaha Debitur sehari-hari yang wajar; (iv) melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham (termasuk melakukan akuisisi), investasi baru di dalam perusahaan lain, atau mendirikan perusahaan anak; (v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun; (vi) melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Debitur yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Debitur menjadi berkurang dari 50,425%; dan (vii) mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saldo pada tanggal 18 Januari 2024
Rp182,1 miliar.



4.2.2. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan

a. Perjanjian sewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik (*“Master Lease Agreement”* atau **“Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik”**) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, IOH, Smartfren, PT Smart Telecom (**“SMART”**), PT Aplikanusa Lintasarta (**“Lintasarta”**), PT Berca Hardayaperkasa (**“Berca”**), PT Innovate Mas Indonesia, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (**“Mitratel”**) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut **“Penyewa”**). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Perusahaan Anak (**“Obyek Sewa”**), di mana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, jaringan fiber optik dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Perusahaan Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (*tower lease agreement*) atau jaringan fiber optik yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan melalui Perusahaan Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik pada umumnya hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk, antara lain :

- (i) membebaskan lokasi di mana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Perusahaan Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.

Di bawah ini adalah tambahan Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi atau Jaringan Fiber Optik antara Perseroan, Perusahaan Anak dengan Penyewa sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

• SKP

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur In Building Coverage di Site Kirana Avenue No. MPA211-1912-0047 tanggal 31 Desember 2019, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur In Building Coverage di Site Kirana No. TBG-SKP-314/PRI/04/XI/23 tanggal 28 November 2023	Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya kontrak atau mengikuti tanggal sewa site yang tertuang dalam lampiran II kontrak (mana yang lebih dahulu) dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.
2.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharannya di Area 1, 3, dan 4 (21 Site) antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Solu Sindo Kreasi Pratama No. TBG-SKP-326/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran III kontrak.



- **PMS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharannya di Area 3 (1 <i>Site</i>) No. TBG-PMS-321/PRI/04/XII/23 tanggal 29 November 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran III kontrak.

- **UT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharannya di Area 3 (1 <i>Site</i>) No. TBG-UTO-322/PRI/04/XII/23 tanggal 29 November 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran III kontrak.
2.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini <i>Macro</i> dan Jasa Pemeliharannya di Area 3 (3 <i>Site</i>) No. TBG-UTE-334/PRI/04/XII/23 tanggal 6 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak.

- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini <i>Macro</i> dan Jasa Pemeliharannya di Area 2 dan 3 (6 <i>Site</i>) No. TBG-MYI-323/PRI/04/XII/23 tanggal 1 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak.

- **BT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini <i>Macro</i> dan Jasa Pemeliharannya di Area 2 (5 <i>Site</i>) No. TBG-BTO-324/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak.

- **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Periode 8 Tahun dan Jasa Pemeliharannya No. TBG-TBE-312/PRI/04/XI/23 tanggal 30 November 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak dan berakhir hingga jangka waktu sewa layanan utama pada BAST yang paling akhir.
2.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur <i>Macro Cell Pole</i> (MCP) dan Jasa Pemeliharannya di Area 1, 2, 3 dan 4 (69 <i>Site</i>) No. TBG-TBE-327/PRI/04/XII/23 tanggal 4 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal yang tertera pada lampiran III kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> paling akhir pada lampiran III kontrak.
3.	Kontrak Induk Sewa Menyewa Layanan Infrastruktur Mini <i>Macro</i> dan Jasa Pemeliharannya di Area 1, 2, dan 3 (10 <i>Site</i>) No. TBG-TBE-333/PRI/04/XII/23 tanggal 5 Desember 2023	Jangka waktu kontrak dimulai sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal sewa <i>site</i> yang paling awal yang tertera pada lampiran VIII kontrak (mana yang lebih dahulu) dan berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa <i>site</i> yang paling akhir pada lampiran VIII kontrak.



- **PKP**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur Telekomunikasi Site BDK422 JLBOJONGLOA No. 00233/OM-PKP/05/09-2023 tanggal 12 September 2023	5 (lima) tahun sejak tanggal efektif kontrak atau mengikuti tanggal jangka waktu sewa BAPS.

- **GHON**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Makro dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek (2 Site) No. M100004887 tanggal 4 Mei 2023	Selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
2.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya Dengan Metode <i>Market Validation</i> untuk 3 Site No. M100005125 tanggal 11 Agustus 2023	Selama 5 (lima) tahun di mana dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
3.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek (2 Site) No. M100005217 tanggal 14 September 2023	Selama 5 (lima) tahun di mana dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
4.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek dan Sumbagsel (30 Site) No. M100005322 tanggal 7 November 2023	Jangka Waktu Kontrak ini adalah 10 tahun di mana dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
5.	Kontrak Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya di Regional Jabotabek & Jabar (3 Site) No. M100005378 tanggal 22 November 2023	Dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS sampai dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran sesuai kontrak, meskipun BAPS ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.
6.	Kontrak Induk Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Periode 8 Tahun dan Jasa Pemeliharaannya No. M100005467 tanggal 13 Desember 2023	Dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak (" Tanggal Efektif ") atau mengikuti tanggal sewa dengan periode terpanjang dari tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal akhir sewa dari keseluruhan <i>site</i> yang tertera pada bagian II lampiran III kontrak, atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS/BAST sampai dengan terselesaikannya kewajiban pembayaran sesuai kontrak, meskipun BAPS/BAST ditandatangani sebelum atau sesudah Tanggal Efektif.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya dan mengikat para pihak. Perseroan berkeyakinan bahwa BAPS tersebut di atas saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.



b. Saldo perjanjian sewa menara telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian- perjanjian sewa menara telekomunikasi pada tanggal 30 September 2023 :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Kurang dari satu tahun	5.885.663
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	17.954.483
Lebih dari lima tahun	10.775.777
Jumlah	34.615.923

4.2.3. Perjanjian dengan kontraktor

a. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application*

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pengadaan, pembuatan dan pengembangan perangkat lunak (*software*) dan/ atau *mobile application*, teknologi IoT (*internet of things*), dan solusi digital lainnya; (ii) penyediaan manual aplikasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*; (iii) instalasi dan penyerahan *source code*; dan (iv) pemberian pelatihan penggunaan *software* dan/atau *mobile application*, teknologi IoT (*Internet of Things*), dan solusi digital lainnya.

Pekerjaan jasa tentang pengadaan dan pembuatan *software* dan/atau *mobile application* dibayarkan, antara lain dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50%, dan 20% dari total nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap, penandatanganan berita acara serah terima dan periode 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pengadaan dan Pembuatan *Software* dan/atau *Mobile Application* yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, TO dan JPI. Perjanjian ini dibuat antara Grup Tower Bersama dan PT Inovasi Layanan Digital dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2024.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (*CME*), Sarana Penunjang *Base Transceiver Station (BTS)*, *Microcell Pole (MCP)* & *BTS Hotel*

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan ("**SITAC**") dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("**CME**") sarana penunjang *Base Transceiver Station* ("**BTS**"), *Microcell Pole* ("**MCP**") & *BTS Hotel*. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* ("**SIS**") atau Full SIS, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP & BTS Hotel pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Grup Tower



Bersama dihadapan notaris dan melakukan pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas menara yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“**PLN**”) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* (“**FO**”) dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site*, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20%. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Sedangkan untuk pekerjaan CME MCP & BTS Hotel pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) & BTS Hotel antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Mitra Setia Indonesia	9947/TBG-TBG-00/VEM/SACME/04/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026
2.	PT Abdi Sentosa Abadi	0012/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 50 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

c. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan wajib memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi perangkat pendukung infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan sesuai dengan pilihan, yaitu (i) dalam 2 (dua) termin dengan termin I sebesar 30% dari nilai perintah kerja setelah diterbitkannya jaminan uang muka dan termin II sebesar 70% dari nilai perintah kerja setelah ditandatangani berita acara *material on site* dan dipenuhinya dokumen



tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Perangkat Pendukung Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Graha Sumber Prima Elektronik	0013/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023	27 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2024
2.	PT Indomitra Global	0014/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023	27 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2024

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 5 (lima) perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Removable Tower* (RETO)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *removable tower* (“RETO”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle* RETO sesuai desain yang diberikan oleh Grup Tower Bersama dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan dan instalasi RETO, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang RETO antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Duta Esa Adiperkasa	0001/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024
2.	PT Rizqallah Boer Makmur	0003/TBG-TBG-00/VEM-RETO/04/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024

e. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan, dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal, dan Elektrikal (CME) Untuk *In-Building System Multioperator* (IBS)

Grup Tower Bersama telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (“DAS”) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“CME”) Untuk *In-Building System*



Multioperator (“IBS”). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang DAS dan CME Untuk IBS Multioperator antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bentala Sakti Globalindo	0005/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026
2.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/ atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survei transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Grup Tower Bersama, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Grup Tower Bersama, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian.

Pembayaran akan dilakukan dalam (i) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (“**BASPB**”), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Grup Tower Bersama dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait; atau (ii) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain diterimanya asuransi material, ditandatanganinya BASPB, dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT AJR International Logistics dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.



g. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang *Material Core* - Fiber Optik

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang *material core* - fiber optik. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Grup Tower Bersama berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu Pekerjaan Instalasi *Material Core* Fiber Optik Reguler, Pekerjaan Instalasi *Material Core Fiber To The Cell Site* (FTTCS), dan Pengadaan Material Fiber Optik beserta aksesorisnya yang antara lain terdiri dari : persiapan, survei dan desain, perizinan, penggalian dan pemulihan, pengeboran, *bridge*, serta pengadaan dan instalasi HDPE.

Untuk pekerjaan survei dan desain dan pekerjaan perijinan, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi fiber optik, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 40%, 50%, dan 10%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan instalasi *fiber to the cell site*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI. Perjanjian ini diadakan antara Grup Tower Bersama dan PT Nayaka Pratama dengan No. 0048/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026.

h. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*; (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor *log trouble ticket* dari *contact center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dan lain-lain; dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Pekerjaan jasa tentang pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikom, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO, dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Rigen Timur Raya	0027/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	PT Andre Teknik Mandiri	0025/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Grup Tower Bersama memiliki 22 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

i. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Grup Tower Bersama mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* (BTS). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan, antara lain : audit perangkat *transportable* BTS, pekerjaan *preventive maintenance transportable* BTS, dan pekerjaan *corrective maintenance transportable* BTS.

Pekerjaan tentang jasa audit dan *maintenance transportable base transceiver station* (BTS) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) yang telah diadakan oleh Grup Tower Bersama, yaitu TB, UT, TI, BT, Balikpapan, PMS, Triaka, SKP, Mitrayasa, TK, SMI, MBT, MSI, TO dan JPI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS) antara Grup Tower Bersama dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Rizqallah Boer Makmur	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	PT Duta Esa Adiperkasa	0030/TBG-TBG-00/VEM-MAIN/04/II/2023 tanggal 2 Januari 2023	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025

j. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Akses Untuk Penyelenggaraan Layanan Telepon Tetap

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan penyelenggaraan layanan telepon tetap melalui infrastruktur telekomunikasi pada tiap-tiap lokasi kerja sama serta bertanggung jawab untuk melakukan pengaktifan, integrasi, pemeliharaan dan hal-hal lain sehubungan dengan perangkat.

Pekerjaan terkait penggunaan jaringan akses untuk penyelenggaraan layanan telepon tetap akan dibayarkan dengan cara melakukan rekonsiliasi per bulan untuk menghitung biaya penggunaan yang ditagihkan.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Batam Bintang Telekomunikasi dengan No. 0013/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2028.

k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan *Storage* HPE MSA

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi *storage* HPE MSA sebagaimana tercantum dalam perintah kerja yang diberikan oleh TB dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada TB dari waktu ke waktu terkait perkembangan pekerjaan sebagai pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan.



TB akan melakukan pembayaran untuk pekerjaan ini dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 50%, dan 30% dari total harga pekerjaan setelah diterimanya berkas tagihan secara lengkap dan benar dari kontraktor.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Digital Seucom Indonesia dengan No. 0015/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

I. Perjanjian *Project Turnkey*

TB mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey* (SIS) untuk lahan/site pemda dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, *hunting* minimal 3 kandidat *site*, *engineering survey* dan *site survey report* (SSR)/*technical site survey report* (TSSR), SITAC, pengurusan perizinan; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamuflase dan antena kamuflase; (iii) melakukan pekerjaan penyambungan listrik dari PLN yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan dilapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, setelah diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan setelah pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

TB telah mengadakan perjanjian dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

m. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan seluruh pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka akuisisi lahan/site yang telah disepakati dengan pengaturan perjanjian sewa/beli lahan yang diperlukan termasuk perolehan perizinan pekerjaan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi, rekayasa *engineering*, pengadaan peralatan pembangunan dan konstruksi serta manajemen proyek termasuk perawatan menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis, yang meliputi namun tidak terbatas pada survei, desain, pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, *testing* dan *commissioning*, konstruksi, jaminan konstruksi termasuk pemeliharaan rutin, pemasangan, pembangunan *shelter* atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.

Kerjasama pemborongan pekerjaan ini dibayarkan berdasarkan ketentuan cara pembayaran yang tertera dalam setiap *purchase order*. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan *purchase order* atau dokumen lainnya dan/atau PKP menolak alasan keterlambatan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan batas maksimum sebesar 10% dari total nilai pekerjaan. Bilamana jumlah denda sudah mencapai 10% dari total nilai pekerjaan maka PKP berhak memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Terkait Manajemen Proyek dan Pengadaan Peralatan Pembangunan serta Perawatan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0041/PKP-CSA/SACME/IV/2023 tanggal 29 April 2023	29 April 2023 sampai dengan 28 April 2026
2.	CV Karya Dua Duta	0076/PKP-KDD/PERKUATAN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026



Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 1 (satu) perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang jasa *Engineering Survey Reports* (“**ESR**”) dan *Site Coverage Survey Reports* (“**SCSR**”). Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan tenant di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi : mencari atau menentukan titik *point of interest* (POI) untuk dituangkan ke dalam dokumen laporan dengan format yang sudah ditentukan oleh PKP. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh PKP.

Pekerjaan jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen pekerjaan oleh PKP dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR) dengan PT Transcellcom dengan No. 0046/PKP-TRA/ESR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang berlaku sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2026.

o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan). Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pembuatan desain dan analisa tower; (ii) survei dan analisa konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iii) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; (iv) survei, perencanaan dan pembuatan desain konstruksi perkuatan yang diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (v) survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.

Pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi (*tower* dan bangunan) akan dibayarkan dalam (i) 2 (dua) termin, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%; atau (ii) 1 (satu) termin dari nilai perintah kerja, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya seluruh dokumentasi oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa asuransi jaminan pemeliharaan dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survei, Desain dan Analisa Konstruksi (*Tower* dan Bangunan) dengan PT Teleconsult Nusantara dengan No. 0035/PKP-TL/DAK/II/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2024.

p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS) dan *Microcell Pole* (MCP)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (“**SITAC**”) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (“**CME**”) sarana penunjang *Base Transceiver Station* (“**BTS**”), dan *Microcell Pole*. Dalam Perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC untuk *new site*, termasuk namun tidak terbatas pada *Site Investigation Survey* (SIS) atau *Full SIS*, mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/



gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa atau lahan beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (ii) pekerjaan SITAC untuk MCP baik pada lahan milik Pemerintah Daerah maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas pada SIS, izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga, pembuatan BAN dan BAK untuk lahan sewa atau beli, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan PKP dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan; (iii) pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/atau *colocation*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi BTS, transportasi material menara, *erection* dan *painting* menara, instalasi mekanikal dan elektrik serta *grounding* pada *site*, pembuatan pagar dan halaman serta akses jalan masuk *site*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan; dan (iv) pekerjaan CME yang menggunakan transmisi melalui *Fiber Optic* ("FO") dan yang *Non-FO*, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi jalur kabel, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrik serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya listrik dari PLN atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Untuk pekerjaan SITAC *new site* dan SITAC MCP, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan CME *new site*, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 30%, 50% dan 20% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME *colocation*, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70%; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait. Untuk pekerjaan CME MCP, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Akuisisi Lahan (SITAC) dan Konstruksi Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS), *Microcell Pole* (MCP) antara PKP dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Duta Harapan Sejahtera	0057/PEKAPE-DHS/SACME/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026
2.	PT Mandiri Infra Tripakarti	0060/PKS/PKP-MIT/SACME/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026

Selain perjanjian-perjanjian di atas, PKP memiliki 14 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Maret 2024 dan paling lama pada tanggal 31 Juli 2026.

q. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan Tower dan Perkuatan Pondasi Tower untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan perkuatan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis serta pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, dengan spesifikasi teknis dan standar yang disetujui oleh operator dan PKP.



Untuk pekerjaan perkuatan, pembayaran akan dilakukan dalam (i) 2 (dua) termin, masing-masing sebesar 30% dan 70% dari nilai *purchase order*; atau (ii) 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*, setelah ditandatanganinya BAST, diterimanya dokumen *binder* oleh PKP kemudian penyerahan kepada kontraktor berupa *certificate erection all risks policy insurance* dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station (BTS)* dengan CV Karya Dua Duta dengan No. 0076/PEKAPE-KDD/PERKUATAN/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

r. Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower Untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station (BTS)*

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan *material tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh PKP; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle tower* untuk sarana penunjang BTS pada umumnya akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatanganinya BAST dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

PKP telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan Dismantle Tower untuk Sarana Penunjang BTS dengan CV Karya Dua Duta dengan No. 0075/PEKAPE-KDD/SIDT/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.

s. Perjanjian Project *Turnkey*

PKP mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan *Project Turnkey*. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) *site investigation survey (SIS)* untuk lahan/*site pemda* dan non-pemda antara lain meliputi *pre-survey*, mencari (*hunting*) minimal 3 (tiga) kandidat *site*, *engineering survey* dan *site survey report (SSR)/technical site survey report (TSSR)*, SITAC, memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya izin-izin atas *microcell pole* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan detail *site design*; (ii) melakukan pekerjaan CME berikut pengadaan material terkait termasuk pengadaan *microcell pole* dengan desain kamufase dan antena kamufase; (iii) penyambungan listrik dari PLN yang terdiri dari 2 (dua) sambungan (untuk 2 (dua) *tenant*) masing-masing dengan daya 1,3 KVA 1 Phase dan pengadaan material sesuai kebutuhan dilapangan.

Pekerjaan *Project Turnkey* akan dibayarkan dalam 3 (tiga) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, dan 40% dari total nilai *purchase order* setelah diterbitkannya *purchase order*, diselesaikannya pekerjaan konstruksi sampai dengan angkur terpasang dan pekerjaan CME dinyatakan selesai 100%.

PKP telah mengadakan Perjanjian *Project Turnkey* dengan PT Karya Lintas Sejahtera dengan No. 0067/PEKAPE-KLS-TURNKEY/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.



t. Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor yang siap pakai untuk membantu GHON dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerjaan dari tenaga kerja yang dibutuhkan antara lain meliputi *security*, *office services* dan *project & operation maintenance*. Setiap tenaga kerja wajib memenuhi standar persyaratan (kualifikasi) yang ditentukan oleh GHON.

Pembayaran akan dilakukan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait pengadaan jasa tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 001/PK-GTI/IV/2018 tanggal 2 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II No. 078/PKS-LGL-GTI/III/2022 tanggal 25 Februari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2025.

u. Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk menyediakan jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya kepada GHON. Berdasarkan perjanjian, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi (i) jasa akuisisi lokasi, investigasi lokasi dan konsultasi pengurusan perizinan IMB; (ii) pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan terkait menara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada audit lokasi, jasa konsultasi teknik, jasa pekerjaan kolokasi, jasa penguatan menara, pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan, jasa pengurusan perijinan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang merupakan subyek dari *purchase order*.

Pekerjaan penyediaan tenaga kerja akan dibayarkan setiap bulan setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa investigasi lokasi, akuisisi lokasi, pekerjaan sipil mekanikal dan elektrikal serta jasa-jasa terkait menara lainnya berdasarkan Perjanjian Induk Untuk Jasa Investigasi Lokasi, Akuisisi Lokasi, Pekerjaan Sipil Mekanikal dan Elektrikal Serta Jasa-Jasa Terkait Menara Lainnya No. 001/PK-GHON/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III No. 186/PKS-LGL-GTI/XII/2022 tanggal 19 Desember 2023. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 29 Desember 2024.

v. Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS

GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor dalam rangka melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS, yang hanya berkaitan dengan pengadaan, supervisi, instalasi, serta pemeliharaan. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS dengan merk Sundaya sesuai dengan surat pesanan yang diterbitkan oleh GHON.

Pekerjaan pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin, yaitu sebesar 30% uang muka pada saat surat pesanan terbit dengan cara transfer atau setoran dan 70% pelunasan dibayarkan paling lambat 14 hari kalender setelah pengambilan perangkat di gudang Sundaya terbit dengan cara penyerahan cek.

GHON mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya dengan PT Aprillia Telekomunikasi Teknologi dengan No. 002/PKS-LGL-GTI/IV/2021 tanggal 26 April 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catu Daya Sunray Pro BTS Merk Sundaya No. 013/ADDPKS-LGL-GTI/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang berlaku sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2031.



w. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam rangka pemeliharaan rutin sarana penunjang infrastruktur telekomunikasi pada setiap *site*, GHON mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi yang meliputi antara lain pekerjaan berupa pemeliharaan rutin (*preventive maintenance*), perbaikan (*corrective maintenance*), dan *back up generator set* (genset). Pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan oleh kontraktor dengan detail mekanisme dan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.

Pekerjaan kerjasama pekerjaan jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi akan dibayarkan setiap bulan oleh GHON setelah adanya *invoice* yang diajukan atas biaya jasa pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai, faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.

GHON telah mengadakan kerja sama dengan PT Wahana Infrastruktur Nusantara terkait jasa pemeliharaan perangkat penunjang infrastruktur telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi No. 005/ PKS-LGL-GTI/IV/2018 tanggal 9 April 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV No. 181/PKS-LGL-GTI/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024.

x. Perjanjian Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik

Dalam rangka pengoperasian dan perawatan rutin jaringan fiber optik, GPS mengadakan perjanjian kerja sama dengan kontraktor untuk menyediakan jasa pengoperasian dan perawatan jaringan fiber optik milik GPS dan/atau yang dikuasakan kepada GPS. Pekerjaan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan spesifikasi tertentu yang tertera dalam *statement of work* untuk masing-masing pekerjaan. Nilai yang harus dibayarkan oleh GPS untuk masing-masing pekerjaan ditentukan berdasarkan panjang jaringan fiber optik dan lama durasi pengerjaan sebagaimana diterangkan dalam setiap *purchase order*. Pembayaran wajib dilakukan oleh GPS setelah adanya tagihan dan ditandatanganinya BAST dengan kontraktor.

GPS telah mengadakan kerja sama dengan PT Fajar Mitra Krida Abadi terkait jasa pengoperasian dan perawatan jaringan fiber optik berdasarkan Kontrak Induk Kerja Sama Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Fiber Optik No. 007/GPS-PROC/IX/2022 tanggal 2 September 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam *purchase order* atau *statement of work* yang terakhir.

y. Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi

Unicom mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi. Dalam perjanjian ini, kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pembangunan fiberisasi pada lokasi dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Unicom. Pekerjaan pembangunan fiberisasi ini dibayarkan oleh Unicom setelah selesainya pekerjaan pembangunan fiberisasi (100%) dan diterimanya surat permohonan permintaan pembayaran (*invoice*) dari kontraktor.

Pekerjaan pembangunan fiberisasi akan dibayarkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen kelengkapan *invoice* dinyatakan sah, lengkap dan benar oleh Unicom.

Unicom telah mengadakan kerja sama dengan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai terkait pekerjaan pembangunan fiberisasi berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Fiberisasi No. 002/SK/ Unicom-SCKP/II/2022 tanggal 3 Januari 2022. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2032.



z. Saldo utang usaha atas perjanjian dengan kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Grup Tower Bersama dengan kontraktor-kontraktor pada tanggal 30 September 2023 :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Wahana Infrastruktur Nusantara	26.302
PT Wiraky Nusa Telekomunikasi	6.206
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	3.700
PT Sinarmonas Industries	3.421
PT Nayaka Pratama	2.757
PT Berkat Bersama Teknik	2.720
PT Mandira Infra Tripakarti	1.532
PT Tunas Cahaya Mandiri Widyatama	1.008
PT Tritama Aji Laksana	791
PT Kokoh Semesta	289
Lainnya (masing-masing di bawah Rp3 miliar)	37.163
Jumlah	85.889

4.2.4. Perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan menara telekomunikasi bersama (“*Tower Sharing*”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 11 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Grup Tower Bersama harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TB telah menandatangani 16 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, DIY, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat, di mana masa berlaku perjanjian akan berakhir paling dekat pada tanggal 14 Juni 2024 dan paling lama pada tanggal 28 Desember 2027.

4.2.5. Perjanjian sewa tanah

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perusahaan Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perusahaan Anak (“**Perjanjian Sewa Tanah**”).

Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perusahaan Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain : (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun di atas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam



hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyewa.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah menandatangani 21.863 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 7.4 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo aset hak guna Grup Tower Bersama per 30 September 2023 adalah sebesar Rp3.813,5 miliar.

4.2.6. Perjanjian lainnya

- Perjanjian Sewa Menyewa Gudang

Grup Tower Bersama selaku Pihak Pertama dengan PT Total Mandiri Selaras selaku Pihak Kedua menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-SWGD/04/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 untuk keperluan penempatan dan/atau penyimpanan sementara barang atau material pada gudang yang dimiliki atau dikuasai oleh Pihak Kedua. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Harga sewa untuk masing-masing sewa akan dituangkan lebih lanjut dalam masing-masing perintah kerja yang diterbitkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak berupa tanah dan *sites* telekomunikasi, sebagai berikut :

• Tanah

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TI, UT, TB, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, PMS, SMI, BT, dan TK memiliki dan/atau menguasai tanah yang diperuntukkan sebagai kantor dan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	33 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Lampung.	5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Timur.
2.	UT	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali dan Banten.	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Banten.
3.	TB	169 bidang tanah yang di atasnya berdiri kantor dan/atau menara yang terletak di Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
4.	Mitrayasa	11 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.	2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5.	SKP	127 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung dan DI Yogyakarta,	2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.



No.	Perusahaan Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
6.	Balikom	28 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
7.	Triaka	6 (enam) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.	-
8.	PMS	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur.	-
9.	SMI	18 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bengkulu.	3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.
10.	BT	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di DKI Jakarta.	-
11.	TK	1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat.	-

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Perusahaan Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Perusahaan Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.

- **Bangunan**

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu TB, PMS, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor, yaitu sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Lokasi	Luas (m ²)
1.	TB	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4.143,84
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	279,65
3.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	4.143,84
4.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan	710,08

- **Sites telekomunikasi**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, JPI, GHON dan PKP secara konsolidasian memiliki 22.292 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 22.175 *sites* menara telekomunikasi dan 117 jaringan IBS per 30 September 2023.



6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :





Catatan :

- (1) DPS Perseroan per 31 Desember 2023. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (2) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (3) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB;
- (4) sisa sebesar 0,01% dari TB dimiliki oleh TO;
- (5) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (6) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh Provident Capital Indonesia;
- (7) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (8) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (9) DPS GHON per 31 Desember 2023; sisa sebesar 49,57% dari GHON dimiliki oleh Rudolf Parningotan Nainggolan, Felix Ariodamar, Yoyong, dan masyarakat;
- (10) DPS GOLD per 31 Desember 2023, sisa sebesar 48,91% dari GOLD dimiliki oleh PT Amanda Cipta Persada, PT Mulia Sukses Mandiri, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan masyarakat;
- (11) sisa sebesar 16,64% dari JPI dimiliki oleh Perseroan, Kristiono, Bagas Dwi Bawono dan Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 0,29% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (15) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (16) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (17) sisa sebesar 20,0% dari Unicom dimiliki oleh 13 pemegang saham individu;
- (18) sisa sebesar 30,0% dari GPS dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh dan Roisatul Ummah;
- (19) sisa sebesar 0,01% dari PKP dimiliki oleh PT Sukses Prima Sakti;
- (20) sisa sebesar 53,33% dari PT Telinco Networks Indonesia dimiliki oleh PT Tieston Technology dan Yao Ma.
- (21) sisa sebesar 0,04% dari WAS dimiliki oleh PT Surya Nuansa Ceria;
- (22) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk per 31 Desember 2023; sisa sebesar 65,10% dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno, PT Unitrans Pratama, masyarakat dan saham treasuri.

Pengendali Perseroan adalah BDIA, di mana pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BDIA dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenumham**”) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenumham pada tanggal 1 Juni 2020.

7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 116/2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Verena Lim
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan ditutupkan RUPS Tahunan tahun 2025.

8. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berdampak material yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	TI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	1999	1999	99,50%	-
2.	UT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	BT	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	TB	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	2006	99,99%	0,01% melalui TO
5.	TK	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
6.	PMS	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
7.	Mitrayasa	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
8.	MSI	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
9.	SKP	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	2010	1999	1999	-	99,71% melalui MSI
10.	TO	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2007	2006	2006	99,90%	-
11.	Balikom	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2008	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
12.	Triaka	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
13.	SMI	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
14.	TBGG	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	2013	100,00%	-
15.	MBT	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
16.	JPI	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2016	2015	2016	0,08%	83,36% melalui TB
17.	GHON	Jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Barat	2018	2001	2001	50,43%	-
18.	GOLD	Jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi, dan jasa penunjang telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	1995	1995	51,09%	-
19.	PKP	Jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2018	2013	2013	-	99,99% melalui GOLD
20.	Unicom	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Jakarta Barat	2022	2020	2021	-	80,00% melalui UT
21.	GPS	Jasa penyewaan jaringan fiber optik	Tangerang Selatan	2023	2018	2021	-	70,00% melalui GHON

Catatan :

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak :

1. PT TOWER BERSAMA (“TB”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada TB terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting, antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB TB dengan No. 8120003960254 tertanggal 5 September 2018 dan Sertifikat Standar TB dengan No. 81200039602541588 tertanggal 6 Juli 2022 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi



tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2024 dan paling lama sampai dengan tanggal 14 November 2047. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian TB dan perusahaan anak TB pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah aset	26.011.979	25.548.794	24.829.342
Jumlah liabilitas	19.058.694	18.210.901	18.036.070
Jumlah ekuitas	6.953.285	7.337.893	6.793.272

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September</u>		<u>Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan	2.923.964	2.614.676	3.496.967	3.078.517
Beban usaha	181.281	144.816	197.362	191.214
Laba bersih periode/tahun berjalan	663.749	678.918	740.634	979.715

Kontribusi pendapatan TB terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah 59,0%.

2. PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SMI terkait data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari (i) laporan keuangan SMI pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan SMI pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>30 September 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jumlah aset	6.659.436	5.788.687	6.470.678
Jumlah liabilitas	2.537.263	2.050.842	2.439.725
Jumlah ekuitas	4.122.173	3.737.845	4.030.953



Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan	572.565	801.919	1.155.767	1.293.181
Beban usaha	5.799	4.643	5.929	6.281
Laba bersih periode/tahun berjalan	199.611	388.428	643.676	575.166

Kontribusi pendapatan SMI terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar 11,6%.

3. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA ("SKP")

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada SKP terkait perizinan dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut :

a. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting, antara lain NIB dan Sertifikat Standar yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. NIB SKP dengan No. 8120101962042 tertanggal 24 September 2018 dan Sertifikat Standar SKP dengan No. 81201019620420109 tertanggal 27 Juni 2022, berlaku selama SKP menjalankan kegiatannya. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB/PBG dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB/PBG dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan paling lama sampai dengan tanggal 5 Agustus 2045. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

b. Data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan SKP pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan SKP pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	10.386.318	10.899.898	12.627.545
Jumlah liabilitas	9.158.809	8.808.617	9.484.390
Jumlah ekuitas	1.227.509	2.091.281	3.143.155

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan	1.128.013	1.206.322	1.475.681	1.462.299
Beban usaha	99.157	110.835	142.797	107.607
Laba bersih periode/tahun berjalan	141.032	156.500	214.184	64.258

Kontribusi pendapatan SKP terhadap total pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah 22,8%.



C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Grup Tower Bersama sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan *holding* yang melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan, yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi, dan saat ini merupakan salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang dikenal dengan Grup Tower Bersama. Kegiatan usaha utama Grup Tower Bersama adalah menyewakan ruangan pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi. Grup Tower Bersama juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Grup Tower Bersama di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Selain itu, Grup Tower Bersama memiliki dan mengoperasikan infrastruktur komunikasi seperti serat optik. Per 30 September 2023, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 22.292 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 22.175 *sites* menara telekomunikasi dan 117 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 41.572 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 4 (empat) operator telekomunikasi berbeda. Sekitar 80,6% dan 85,3% dari pendapatan Grup Tower Bersama masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata. Grup Tower Bersama menyewakan *tower space* dan jaringan serat optik melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Grup Tower Bersama melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 September 2023, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,5 tahun dan Grup Tower Bersama memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sebesar Rp34.615,9 miliar. Pendapatan Grup Tower Bersama dari penyewaan *tower space*, serat optik, dan properti investasi masing-masing memberikan kontribusi sebesar 95,1%, 4,8%, dan 0,1% dari pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh baik melalui pembangunan menara baru maupun penambahan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada. Grup Tower Bersama hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Grup Tower Bersama yang mencakup, antara lain tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Grup Tower Bersama memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Grup Tower Bersama telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Meskipun Grup Tower Bersama telah membangun *site* menara di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sebagian besar *site* menara Grup Tower Bersama berada di wilayah padat penduduk dengan 82,6% *site* menara di Jawa, Bali dan Sumatra dan 17,4% *site* di wilayah lain di Indonesia per 31 Desember 2022.

Grup Tower Bersama berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Grup Tower Bersama berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi Indonesia telah dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 30 September 2023, Grup Tower Bersama memiliki rasio kolokasi 1,87x.



Pendapatan Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.952,8 miliar dan Rp4.922,0 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp4.286,2 miliar atau mencapai 86,5%, dan EBITDA dan margin EBITDA Grup Tower Bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.282,1 miliar atau mencapai 87,0%.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 18 titik pelayanan regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua, melalui Perusahaan Anak.


2. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

Grup Tower Bersama telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara dan meningkatkan rasio kolokasi. Per 30 September 2023, Grup Tower Bersama mengoperasikan sekitar 22.292 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 22.175 *sites* menara telekomunikasi dan 117 jaringan IBS, dan Grup Tower Bersama memiliki 41.572 penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Tabel berikut menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	30 September 2023	31 Desember 2022
Sites telekomunikasi	22.292	21.870
Menara telekomunikasi	22.175	21.758
IBS	117	112
Penyewaan	41.572	40.884

Sebagian besar portofolio *sites* menara Grup Tower Bersama merupakan menara berkaki empat *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter), serta menara *rooftop* dan menara *monopole*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Grup Tower Bersama :



Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Grup Tower Bersama memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).



Tabel berikut menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 30 September 2023 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	%
Ground-based	lebih dari 65 meter	5.274	23,8%
Ground-based	51 – 65 meter	5.832	26,3%
Ground-based	32 – 50 meter	6.832	30,8%
Ground-based	Kurang dari 32 meter	2.449	11,0%
Rooftop	32 – 50 meter	21	0,1%
Rooftop self-supporting tower ("SST")	Kurang dari 32 meter	397	1,8%
Rooftop monopole	Kurang dari 32 meter	1.370	6,2%
Total		22.175	100,0%

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop* SST dapat menampung lebih dari 3 (tiga) penyewa. Untuk *rooftop monopole*, terutama dikarenakan kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sehingga sulit untuk menambah kolokasi. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

3. KOLOKASI

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	30 September 2023	31 Desember 2022
Rasio kolokasi	1,87x	1,87x

Rasio kolokasi Grup Tower Bersama per 31 Desember 2022 dan 30 September 2023 stabil pada 1,87x meskipun IOH tidak memperpanjang beberapa penyewaan yang habis masa sewanya sebagai akibat dari konfigurasi ulang jaringan setelah penggabungan usaha antara PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk.

4. PENYEWAWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI GRUP TOWER BERSAMA

Penyewa utama menara Grup Tower Bersama terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 80,6% dan 85,3% dari pendapatan Perseroan masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 berasal dari penyewaan menara telekomunikasi dengan Telkomsel, IOH dan XL Axiata.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2023		2022		2022		2021	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.694.158	34,2%	1.713.656	34,8%	2.283.511	35,0%	2.201.074	35,6%
IOH	1.430.283	28,9%	1.699.345	34,5%	2.197.771	33,7%	1.327.481	21,5%
XL Axiata	866.757	17,5%	787.044	16,0%	1.061.633	16,3%	975.935	15,8%
Smartfren (d/h Mobile-8)	409.390	8,3%	384.901	7,8%	521.267	8,0%	434.566	7,0%
SMART	295.132	6,0%	288.256	5,9%	381.451	5,8%	270.490	4,4%
Hutch ⁽¹⁾	-	-	7.525	0,2%	7.525	0,1%	914.788	14,8%
Lainnya	12.815	0,2%	10.466	0,2%	13.974	0,2%	40.106	0,7%
Jumlah	4.708.535	95,1%	4.891.193	99,4%	6.467.132	99,1%	6.164.440	99,8%
Serat optik	241.399	4,8%	24.500	0,5%	48.848	0,8%	6.635	0,1%
Properti investasi	2.903	0,1%	6.280	0,1%	8.389	0,1%	8.509	0,1%
Jumlah	4.952.837	100,0%	4.921.973	100,0%	6.524.369	100,0%	6.179.584	100,0%

Catatan :

(1) telah bergabung dengan IOH efektif pada bulan Februari 2022.



5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II sampai dengan tanggal informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki tambahan aset berupa hak atas kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

- **Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Rumah Batik	41	J00.2016.049897	IDM000799253	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026
2.	Logo Rumah Batik	35	J00.2016.049899	IDM000799255	19 Oktober 2016	19 Oktober 2026



VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	685.000.000.000	25,37%
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	330.000.000.000	12,22%
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	189.000.000.000	7,00%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	450.000.000.000	16,67%
7.	PT BNI Sekuritas	291.000.000.000	10,78%
6.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	372.000.000.000	13,78%
5.	PT Mandiri Sekuritas	383.000.000.000	14,18%
Jumlah		2.700.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso

Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

STTD	:	No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“ HKHPM ”) No. 201523 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.LM.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 April 2023 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 atas nama Jose Dima Satria.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ UU Notaris ”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.



WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara Bank BTN, lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130

STTD : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No. 20/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



X. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah



FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **31 Januari 2024** dan **1 Februari 2024** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal **2 Februari 2024**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **5 Februari 2024** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701392302
A/n : PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
A/n : PT CIMB Niaga Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening : 3273078256
A/n : UOB Kay Hian Sekuritas,
PT QQ Tower Bersama Infrastructure Tbk

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 0671.01.000645.30.4
A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening : 1020005566028
A/n : PT Mandiri Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320067704
A/n PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT BNI Sekuritas

Bank Negara Indonesia
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening : 7888899787
A/n : PT BNI Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **6 Februari 2024**.



10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **6 Februari 2024**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/ atau denda kepada para pemesan Obligasi.



XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yang berlangsung pada tanggal **31 Januari 2024** dan **1 Februari 2024**, dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Faks : (62 21) 5088 7167
E-mail : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5084 7848
Faks : (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 2924 9088
Faks : (62 21) 2924 9150
E-mail : fit@trimegah.com
www.trimegah.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
JI M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telp : (62 21) 2993 3888
Faks : (62 21) 3190 7608
E-mail : uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp : (62 21) 2554 3946
Faks : (62 21) 5793 6934
E-mail : dcm@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp: (62 21) 3003 4945
Faks: (62 21) 3003 4944
E-mail : corporate.finance@db.com
www.dbsvickers.com.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, lantai 24 & 25
Jl. Jend Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5263 445
Faks : (62 21) 5275 701
E-mail : divisi-fi@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 26 Januari 2024
No. ref.: 5/TBG-2401/I-2024/BD

Kepada
Yth. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2024**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan telah efektifnya Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 ("**PUB VI**") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-156/D.04/2023 tertanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan telah dilaksanakannya:

- (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 yang telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan rincian sebagai berikut:
- Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 5,90% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi; dan
 - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp.500.000.000.000,00 dan tingkat bunga tetap 6,25% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi;

h.

- (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.513.100.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi yang telah dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI ("**PUB VI Tahap II**"),

dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 ("**PUB VI Tahap III**") yang merupakan bagian dari PUB VI, dengan ini kami, kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. Ref.: 1/TBG-2401/I-2024/BD tertanggal 8 Januari 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB VI Tahap II.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan informasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) terhitung sejak dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum kami No. ref.: 89/TBG-2306/XI-2023/BD tanggal 24 November 2023 dalam rangka PUB VI Tahap II ("**Pendapat Hukum PUB VI Tahap II**") (sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 28 November 2023 dalam rangka pelaksanaan PUB VI Tahap II) sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 3/TBG-2401/I-2024/BD tanggal 18 Januari 2024.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB VI Tahap III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III**") yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp.2.700.000.000.000,00 yang akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2024, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III akan dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2025. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III tersebut pada tanggal jatuh tempo.

PUB VI Tahap III akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya terkait penjaminan emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 70 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024 No. 68 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan BTN ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB VI Tahap III, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 64 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-002/OBL/KSEI/0124 tanggal 17 Januari 2024, antara Perseroan dan KSEI; dan
5. Akta Pengakuan Hutang No. 69 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB VI Tahap III yang merupakan bagian dari PUB VI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris yang terakhir ditanda-tangani tanggal 30 Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 004/DIR/RATLTR/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+(idn) (*Double A Plus*).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB VI Tahap III, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan:

- (i) sebesar Rp1.017,0 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**") Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.017,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya telah dipinjamkan oleh Perseroan (i) sebesar US\$102,5 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**") untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP; dan (ii) sisanya kepada PT Tower Bersama ("**TB**") untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB, yang keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement*, sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap III, yang telah dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. ("**UOBL**") sebagai agen.

- (ii) sisanya sebesar Rp1.665,4 miliar untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI**") yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024.

Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI memiliki jumlah pokok sebesar Rp2.486,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,125% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2024. Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya telah dipinjamkan oleh Perseroan: (a) (i) sebesar US\$86,4 juta kepada TB; dan (ii) sebesar US\$16,6 juta kepada SKP untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan masing-masing TB dan SKP yang terkait dengan

fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap III; dan (b) sisanya telah digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$275.000.000 Facility Agreement* sampai dengan sebesar-besarnya US\$63,0 juta, seluruhnya telah dibayarkan kepada para kreditur melalui UOBL sebagai agen.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB VI Tahap III sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB VI Tahap III secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB VI Tahap III telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB VI Tahap III sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB VI Tahap III yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk membayar: (i) bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B ke-12 sebesar Rp17,2 miliar; (ii) bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI ke-4 sebesar Rp42,3 miliar; dan (iii) sisa pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI sebesar Rp820,6 miliar, Perseroan memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau aktivitas pendanaan.

B. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi pada bagian C dan D dari Pendapat Hukum, kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 116/2022**"). Berdasarkan Akta No. 116/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal

Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan memiliki dua Anak Perusahaan yang telah memiliki status sebagai perusahaan terbuka, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**GHON**") dan PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk ("**GOLD**"). Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, GOLD dan GHON telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 serta POJK No. 15/2020.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan KBLI Tahun 2020 yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh konfirmasi dari Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUT, kegiatan usaha utama yang secara aktif dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah terkait dengan aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200) di mana Perseroan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada sejumlah 21 entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan serat optik dan pekerjaan telekomunikasi serta investasi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000,00
 Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00
 Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 72.100.600.000 saham, dengan nilai nominal Rp.20,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	72.100.600.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.	17.067.840.623	341.356.812.460	75,40%
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,27%
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32%
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30%
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02%
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02%
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	3.317.759.547	66.355.190.940	14,66%
	22.636.538.745	452.730.774.900	100,00%
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	20.460.700	409.214.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.656.999.445	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	49.443.600.555	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, pengendali Perseroan adalah Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dimana Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. dikendalikan secara tidak langsung oleh Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya.

Pada tanggal 1 Juni 2020, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat dari Perseroan, yaitu Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, pemilik manfaat dari Perseroan tersebut tidak mengalami perubahan. Penyampaian perubahan informasi pemilik manfaat wajib dilakukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan informasi pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dari beberapa Anak Perusahaan yaitu PT Unicom Muda Utama ("**Unicom**") dan PT Global Patra Sinertama ("**GPS**"). Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang bersangkutan dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu GHON, GOLD, GPS dan Unicom. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT.

5. Berdasarkan Akta No. 116/2022 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

No. AHU-AH.01.09-0019739 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Verena Lim
Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 serta sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - (i) Ludovicus Sensi Wondabio, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
 - (ii) Agustino Sunarko, sebagai anggota Komite Audit; dan
 - (iii) Agung Nugroho Soedibyo, sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 24 Juni 2020. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditanda-tangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat

sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris perihal Pendirian Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tanggal 24 Maret 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

- (i) Heri Sunaryadi, Komisaris Independen, sebagai ketua merangkap anggota;
- (ii) Lie Si An, sebagai anggota; dan
- (iii) Tajudin, sebagai anggota.

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut (tidak termasuk penyertaan langsung secara minoritas oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam LHUT):
- (i) PT Telenet Internusa (“**TI**”), dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) PT United Towerindo (“**UT**”), dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Batavia Towerindo (“**BT**”), dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. Unicom, dimana UT memiliki 1.256.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.125.600.000.000,00 yang mewakili 80,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Unicom,

- (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 139.049 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.139.049.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
- a. PT Prima Media Selaras ("**PMS**"), dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. PT Towerindo Konvergensi ("**TK**"), dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**"), dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa; dan
 - d. PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"), dimana TB memiliki 1.042 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.042.000.000,00 yang mewakili 83,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI,
- (iv) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**"), dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
- (v) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
- (vi) PT Tower One ("**TO**"), dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada PT Bali Telekom ("**Balikom**"), dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;

- (vii) PT Triaka Bersama ("**Triaka**"), dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
- (viii) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**"), dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT;
- (ix) GHON, dimana Perseroan memiliki 277.337.700 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.27.733.770.000,00 yang mewakili 50,425% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. GHON memiliki penyertaan saham pada GPS, dimana GHON memiliki 118.615 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.29.653.750.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GPS; dan
- (x) GOLD, dimana Perseroan memiliki 652.576.009 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.65.257.600.900,00 yang mewakili 51,09% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GOLD. GOLD memiliki penyertaan saham pada PT Permata Karya Perdana ("**PKP**"), dimana GOLD memiliki 275.821 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.275.821.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan berlaku sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saham-saham tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada anak perusahaan di luar negeri yaitu TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dimana Perseroan memiliki 14.500.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$14.500.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global sebagaimana tercantum dalam pendapat hukum dari konsultan hukum asing yang berkompetensi sebagaimana disampaikan dalam Uji Tuntas.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang saat ini belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**")/Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("**IMBM**"). Jumlah menara telekomunikasi

yang belum lengkap perizinan IMB/PBG atau IMBM tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan IMB/PBG atau IMBM tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**") yang antara lain telah merubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP No. 16/2021**"), IMB telah diganti dengan PBG yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Mengacu pada ketentuan peralihan dari PP No. 16/2021, bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP No. 16/2021, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku. Oleh karena itu, IMB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah/kota kepada Anak Perusahaan terkait menara telekomunikasi mereka sebelum berlakunya PP No. 16/2021 masih tetap berlaku dan kewajiban untuk memperoleh PBG dimulai setelah IMB tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Terhadap Anak Perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi tanpa memperoleh PBG, Anak Perusahaan bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa, antara lain, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tetap pada tahapan kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan PP No. 16/2021.

Selain itu, terdapat beberapa Anak Perusahaan yang sedang dalam proses memperpanjang Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi dan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa: denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi dan/atau pencantuman dalam daftar hitam.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan sedang dalam proses pemenuhan persyaratan dalam rangka verifikasi Sertifikat Standar. Terhadap Anak Perusahaan yang belum menyampaikan pemenuhan standar

kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dan berdasarkan hasil pemantauan Badan Koordinasi Penanaman Modal, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota terkait Anak Perusahaan bersangkutan belum memenuhi standar kegiatan usaha, sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat membatalkan Sertifikat Standar dan Anak Perusahaan tersebut dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dalam waktu 6 bulan setelah pembatalan terbit sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan. Namun demikian, beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pihak pembiayaan berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$325.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap III), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada agen dan pihak pembiayaan sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut; dan
 - (ii) Triaka, TI, MBT, MSI, Mitrayasa, PMS, SKP, TO, SMI, UT, BT, dan Balikom telah menandatangani Akta Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dengan mana mereka bertindak sebagai para penanggung yang: secara bersama-sama dan masing-masing secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali, menanggung, sebagai kewajiban berkelanjutan, pembayaran pada saat jatuh tempo dan tepat waktu atas

kewajiban yang dijamin yang atau setiap saat jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh masing-masing obligor terhadap pemberi pinjaman berdasarkan dokumen pembiayaan yang diatur dalam *US\$35.000.000 Facility Agreement* (sebagaimana didefinisikan dalam Informasi Tambahan sehubungan dengan PUB VI Tahap III), dan secara tanggung renteng memberikan ganti rugi secara penuh kepada pemberi pinjaman sebagai akibat dari apabila para obligor gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan dokumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas dan telah diungkapkan dalam LHUT, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran dimaksud dan kemudian dilakukan eksekusi terhadap jaminan perusahaan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut diatas.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah untuk menjadi atas nama masing-masing Anak Perusahaan tersebut. Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Anak Perusahaan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (jika ada) terhadap penguasaan Anak Perusahaan atas masing-masing tanah dimaksud karena berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

10. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan (yaitu PKP, GHON, TI, Triaka, UT, TB, Mitrayasa, BT, SKP, JPI, PMS, TK, SMI dan Balikom) telah menutup asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan konfirmasi dalam Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagian Anak Perusahaan lainnya (yaitu MSI, TO, MBT, Unicom, GPS dan GOLD) tidak melakukan penutupan asuransi.
11. Perseroan dan Anak Perusahaan (selain TO, TK, MSI, MBT dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan kecuali Unicom yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja (“**UU Ketenagakerjaan**”). Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih diwajibkan membuat peraturan perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari menteri ketenagakerjaan atau pejabat berwenang yang ditunjuk. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 dan paling banyak Rp.50.000.000,00.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, (i) TI sedang melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi satu tenaga kerja asingnya agar dapat disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan (ii) GOLD dan GPS memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan secara hukum untuk memiliki peraturan perusahaan.

12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB VI Tahap III yang telah ditanda-tangani oleh Perseroan, sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dan pemegang saham publik Perseroan, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap III.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material yang telah ditanda-tangani oleh Anak Perusahaan sebagaimana kami uraikan dalam LHUT berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III dan pemegang saham publik Perseroan, atau menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB VI Tahap III.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BTN dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB VI Tahap III.
14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan karena tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III yang akan diterbitkan oleh Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan Efek dimana sesuai POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020 dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, Perseroan

telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 004/DIR/RATLTR/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Peringkat Perseroan, dengan peringkat AA+_(idn) (*Double A Plus*).

15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dalam Uji Tuntas, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III yang merupakan pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan

dan/atau di lembaga arbitase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

C. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut (i) lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut atau (ii) 50% atau kurang dari seluruh saham yang telah ditempatkan akan tetapi Perseroan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):

- (i) SKP;
- (ii) PMS;
- (iii) UT;
- (iv) TO;
- (v) Triaka;
- (vi) TK;
- (vii) TI;
- (viii) Balikom;
- (ix) Mitrayasa;
- (x) MBT;
- (xi) MSI;
- (xii) BT;
- (xiii) TB;
- (xiv) SMI;

- (xv) JPI;
- (xvi) GHON;
- (xvii) GOLD;
- (xviii) PKP;
- (xix) Unicom; dan
- (xx) GPS.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, dan informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas terkait anak perusahaan tersebut didasarkan kepada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum asing yang berkompentensi.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum PUB VI Tahap II sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan memperhatikan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
6. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
7. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.

9. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

D. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
4. Terkait setiap dokumen dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia, maka dokumen dimaksud berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut sesuai dengan hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia tersebut, serta dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan yang relevan dari hukum di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
5. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
6. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

7. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
8. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
9. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: STTD.KH-199/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon